

# PENGANTAR HUKUM PENITENSIER DAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

Seiring dengan perkembangan zaman serta peradaban manusia saat ini diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang begitu pesat. Perkembangan kejahatan juga diikuti dengan perkembangan pelaku kejahatan, seperti anak sebagai pelaku kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di berbagai negara dan negara kita salah satunya. Oleh karenanya, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat serta proses pembinaan terhadap narapidana, baik orang dewasa maupun anak-anak, sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana (Residivis).

Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan membahas mengenai berbagai teori tentang penjatuhan pidana, jenis-jenis sanksi pidana, lembaga pemasyarakatan hingga proses pembinaan terhadap narapidana dan Anak Pidana. Oleh karenanya hukum penitensier mulai bekerja setelah hakim menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hukum penitensier adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat. Oleh karenanya Hukum Penitensier dikenal juga dengan istilah Hukum Pelaksanaan Pidana.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pembaca, baik oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan hukum pidana pada khususnya. Dalam batas tertentu, mungkin juga buku ini bisa digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa S-2 dan S-3. Dalam buku ini memberikan penjelasan mengenai teori penjatuhan pidana, pidana dan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana serta proses pembinaan terhadap narapidana. Melalui buku ini pula penulis berharap seluruh pembaca dapat menumbuhkan pemahaman serta menghilangkan stigma negatif kepada narapidana yang telah selesai menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai orang jahat, serta dapat menerima kehadiran mereka didalam kehidupan bermasyarakat.


**AURA**  
ANUGRAN UTAMA SAHARJA

Aura Publishing  
@Aura\_Publishing  
www.aura-publishing.com



PENGANTAR HUKUM PENITENSIER DAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

DONA RAISA MONICA, S.H., M.H.  
DIAH GUSTINIATI MAULANI, S.H., M.HUM.



# PENGANTAR HUKUM PENITENSIER DAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

DONA RAISA MONICA, S.H., M.H.  
DIAH GUSTINIATI MAULANI, S.H., M.HUM.

**PENGANTAR  
HUKUM PENITENSIER  
DAN SISTEM  
PEMASYARAKATAN  
INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DONA RAISA MONICA, S.H., M.H.  
DIAH GUSTINIATI MAULANI, S.H., M.HUM.

**PENGANTAR  
HUKUM PENITENSIER  
DAN SISTEM  
PEMASYARAKATAN  
INDONESIA**

**AURA**  
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

**Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**PENGANTAR  
HUKUM PENITENSIER  
DAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA**

**Penulis:**

DONA RAISA MONICA, S.H., M.H.  
DIAH GUSTINIATI MAULANI., S.H., M.Hum.

**Editor:**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

**Layout**

Team Aura Creative

**Penerbit**

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja  
Anggota IKAPI  
No.003/LPU/2013

x + 148 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Agustus 2018

**ISBN: 978-602-5940-03-3**

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila  
Gedongmeneng Bandar Lampung  
HP. 081281430268  
E-mail : redaksiaura@gmail.com  
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

---

---

Seiring dengan perkembangan zaman serta peradaban manusia saat ini diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang begitu pesat. Perkembangan kejahatan juga diikuti dengan perkembangan pelaku kejahatan, seperti anak sebagai pelaku kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di berbagai negara dan negara kita salah satunya. Oleh karenanya, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat serta proses pembinaan terhadap narapidana, baik orang dewasa maupun anak-anak, sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan membahas mengenai berbagai teori tentang penjatuhan pidana, jenis-jenis sanksi pidana, lembaga pemasyarakatan hingga proses pembinaan terhadap narapidana dan Anak Pidana. Oleh karenanya hukum penitensier mulai bekerja setelah hakim menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hukum penitensier adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat. Oleh karenanya Hukum Penitensier dikenal juga dengan istilah Hukum Pelaksanaan Pidana.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pembaca, baik oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan hukum pidana pada khususnya. Dalam batas tertentu, mungkin juga buku ini bisa digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa S-2 dan S-3. Dalam buku ini memberikan penjelasan mengenai teori penjatuhan pidana, pidana dan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana serta proses pembinaan terhadap narapidana. Melalui buku ini pula penulis berharap seluruh pembaca dapat menumbuhkan pemahaman serta menghilangkan stigma negatif kepada narapidana yang telah selesai menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai orang jahat, serta dapat menerima kehadiran mereka didalam kehidupan bermasyarakat.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terbitnya buku ini. Dan semoga buku ini dapat bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis menerima atas segala masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun demi kemajuan khazanah keilmuan khususnya hukum pelaksanaan pidana.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2018

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Penitensier .....	2
B. Keterkaitan Hukum Penitensier dengan Hukum Pidana dan Penologi .....	7
C. Aturan Perundang-Undangan tentang Hukum Penitensier .....	8
<b>BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN</b> ....	<b>10</b>
A. Pengertian Diversi dan <i>Restoratif Justice</i> .....	10
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak .....	12
<b>BAB III PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana .....	16
B. Tujuan Pidana .....	18
C. Pengertian Pemidanaan.....	19
D. Teori Pemidanaan .....	20
E. Aliran-Aliran Dalam Pemidanaan .....	26
F. Sejarah dan Perkembangan Pidana Penjara di Indonesia.....	34
<b>BAB IV JENIS SANKSI PIDANA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DAN RUU KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP .....	35

B.	Jenis-Jenis Pidana Dalam Rancangan KUHP .....	45
<b>BAB V</b>	<b>SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA .....</b>	<b>48</b>
A.	Definisi Sistem Pemasyarakatan .....	48
B.	Sejarah Sistem Pemasyarakatan .....	52
C.	Proses Pemasyarakatan .....	58
D.	Hak-Hak Narapidana .....	62
<b>BAB VI</b>	<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>66</b>
A.	Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan .....	66
B.	Tinjauan Umum Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) .....	73
<b>BAB VII</b>	<b>SISTEM PEMASYARAKATAN BARU .....</b>	<b>79</b>
A.	Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Baru .....	79
B.	Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Baru .....	83
C.	Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Dengan Sistem Pemasyarakatan Baru .....	84
<b>BAB VIII</b>	<b>REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA .....</b>	<b>86</b>
A.	Pengertian Remisi .....	86
B.	Jenis dan Syarat Pemberian Remisi .....	87
C.	Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) .....	90
D.	Definisi dan Prosedur Pembebasan Bersyarat .....	92
<b>BAB IX</b>	<b>BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) .....</b>	<b>95</b>
A.	Definisi Balai Pemasyarakatan .....	95
B.	Landasan Balai Pemasyarakatan .....	96
C.	Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan .....	97
D.	Peran Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ..	98

<b>BAB X</b>	<b>PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA SEBAGAI ANAK</b>	
	<b>DIDIK PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>100</b>
	A. Definisi Anak Didik Pemasyarakatan .....	100
	B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	101
	C. Pembinaan Anak Pidana Sebagai Anak Didik	
	Pemasyarakatan .....	103
	D. Hak-Hak Anak Pidana .....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
	<b>UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG</b>	
	<b>PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>114</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

---

Kodrat manusia dalam memenuhi fungsi kehidupannya selalu dihadapkan pada adanya pertentangan-pertentangan sifat, sehingga mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya, ia harus menimbang rasa, memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pertentangan-pertentangan sifat inilah kiranya yang menimbulkan paradoks dalam kehidupan manusia, sehingga tidaklah mengherankan jika pada suatu saat berbicara mengenai hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama membicarakan tentang pembatasan-pembatasan hak asasi tersebut.<sup>1</sup>

Pesatnya arus globalisasi serta adanya sentralisasi isu tentang tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mempercepat perkembangan dan perubahan masyarakat diberbagai aspek kehidupan demikian juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana ikut mengalami perkembangan seperti Hukum Penitensier atau lebih tepat Hukum Penitensier, dewasa ini merupakan suatu mata kuliah tersendiri yang terpisah dari asas-asas hukum pidana. Ilmu pengetahuan dibidang ini semakin mengemuka karena karena memuat tentang pidana dan pidanaan<sup>2</sup>.

Terpidana adalah seorang yang telah melakukan perbuatan pidana, yang oleh hukum pidana perbuatan tersebut di larang dan terhadapnya telah dikenakan sanksi berupa pidana berdasarkan suatu

---

<sup>1</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika ADITAMA, 2011 ,hlm.1.

<sup>2</sup> Diah Gustiniati, dkk, *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasaryakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, PPKPUU FH UNILA, 2013, hlm.1.

putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pidana itu sendiri merupakan penderitaan yang dibebankan kepada si pembuat pidana.

Sanksi pidana adalah sanksi terberat dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dsbnya. Oleh karena itu sanksi pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang *subsidiar*. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang bukan hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan yang merupakan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena itu masalah pidana dan pemidanaan perlu disoroti karena menyangkut hak asasi harkat dan martabat manusia berkaitan dengan ukuran dan jenis atau macam pidana serta tujuan pidana.

Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap seseorang juga sering menjadi perdebatan yang panjang, karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukuman tertentu. Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan hak. Untuk itu, dalam menjalani hukumannya seorang narapidana memiliki hak-hak yang harus tetap dilindungi oleh negara. Hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana dalam Pasal 14 disebutkan mengenai hak-hak narapidana. Ketentuan ini merupakan salah satu contoh dari pada hukum penitensier.<sup>3</sup>

## A. Pengertian dan Tujuan Hukum Penitensier

Istilah Penitensier berasal dari bahasa Latin : *Penitentia*, yang berarti penyesalan, kembali lagi kepada keputusannya, bertobat atau jera. Selanjutnya istilah *Penitentiae* dapat ditelusuri dari kata dasar *Poena* (hukuman, denda) atau *Poenaal/Poenalis* (*imposing a penalty; claiming or enforcing a penalty*) atau *Penal* (bahasa Perancis). Namun pengertian penal lebih luas daripada penitensier. Pada prinsipnya Penitensier berarti hukuman terhadap suatu tindakan tercela tertentu, yang pada umumnya merupakan pengaturan dari hukum pidana dan berlaku di suatu negara.

Dalam Bahasa Belanda istilah Penitensier dikenal dengan nama *Penitentier*, yang oleh sebagian orang dipakai sebagai kata lain dari *soffen*. *Penitentier-rech* atau *Straffen-recht* secara etimologis dapat

---

<sup>3</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika ADITAMA, 2011, hlm.2.

dipilah atas kata dasar *Straffen* (*naamwoord*) yang berarti pidana, namun *straffen* (*werkwoord*) dapat juga berarti pemidanaan; dan *recht* berarti hukum. Dalam Hal ini dapat juga dikatakan bahwa *Penitentier-recht* adalah hukum pemidanaan.

Dalam *The New Book of Knowledge* (oleh Wiliam Morris cs), disebutkan bahwa *Penitent* berarti:

“*Felling or expressing remorse for onme misdeeds or sins*”. (Perasaan atau ungkapan penyesalan yang dalam terhadap suatu kelakuan tidak senonoh/buruk atau terhadap dosa)

Sedang *Penitentiary* diartikan sebagai berikut:

1. *A prisson for those convicted of major crimes* (Penjara bagi para narapidana yang melakukan kejahatan besar);
2. *Pertaining to or used for punishment or reform of criminals or wrong doers* (Berkaitan dengan atau dipergunakan untuk menghukum atau membina penjahat-penjahat atau orang-orang yang melakukan kesalahan);
3. *Resulting in or penushable by imprisonment in a penitentiary* (Akibat/hasil dari atau melalui penempatan dalam suatu penjara).”

Perlu diketahui pula beberapa pengertian lain yang dipeoleh dari *Black’s Law Dictionary* yang merumuskan *Penal* sebagai, “*punishable, inflecting a punishment, containing a penalty or relating to penalty*”. Selanjutnya dijelaskan bahwa *Penitentiary* berarti “*A prison or place of punishment; the place of punishment in which convicts sentenced to confinement and hard labor are confined by the aurchority of the Law*”. Dan akhirnya dapat dilihat juga bagi definisi *Penitentia* di dalam kamus tersebut sebagai “*Repetance; reconsideration; changung one’s mind; drawing back from an agreement already made, or rescinding*.”<sup>4</sup>

Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar mengenai pengertian hukum penitensier. Menurut *Utrech* yang dimaksud dengan hukum penitensier adalah segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*maatregelstelsel*).<sup>5</sup> Sebagaimana lazimnya suatu peristilahan atau penamaan dapat diartikan oleh berbagai orang atau kalangan

---

<sup>4</sup> Black, Henry Campbell, MA, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul Minn, West Publishing Co, revised fourth edition, 1968), hlm. 1289, 1291, 1315.

<sup>5</sup> *Utrech, Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2000, hlm.268.

dengan berbagai macam pengertian, demikian juga halnya dengan batasan atau definisi Hukum Penitensier. Berbagai pakar hukum memberi batasan menurut persepsinya masing-masing.

Secara harfiah Hukum Penitensier adalah hukum pidana. Hal ini dapat dibenarkan, dipandang dari peristilahan *Penitentier-recht/Staffen-recht*. Tetapi dalam kenyataannya, dalam arti sempit, melainkan juga meliputi lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan.

Menurut J.M. Van Bemmelen, *Penitentier Recht* adalah: "*het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstuten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pidana)"<sup>6</sup>

Dengan batasan demikian, nampak bahwa Van Bemmelen telah memandang jauh ke depan, sehingga tidak menyatakan pidana di sini hanya semata-mata sebagai pidana. Namun ia telah memperhatikan lembaga-lembaga pidana dengan tujuan yang ingin dicapai, daya kerja lembaga pidana dan organisasi yang dibutuhkan agar pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki.

Selain definisi yang dikemukakan Van Bemmelen, Drs. P.A.F Lamintang, S.H. mengemukakan batasan sebagai berikut :

"Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pidana, lembaga-lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material."<sup>7</sup>

Definisi yang diketengahkan oleh Lamintang tersebut menunjukkan adanya kekurangan dengan tidak disinggungkannya tentang tujuan dan usaha yang disebutkan oleh Van Bemmelen. Hal-hal ini agaknya luput dari perhatian Lamintang.

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan definisi Hukum Penitensier sebagai berikut:

"Hukum Penitensier adalah bagian dari hukum positif yang berisikan ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha

---

<sup>6</sup> Lamintang, P. A. F, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, cet III, 1988), hlm. 13, 14.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 18

(kewenangan) dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa :

1. Pemutusan hakim (pidana, pembebasan, dan pelepasan); atau
2. Penindakan; atau
3. Pemberian kebijaksanaan, terhadap suatu perkara pidana.”

Disebut bagian dari hukum positif, karena hukum Penitensier membicarakan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku pada masa sekarang dalam suatu wilayah tertentu. Ini berarti, Hukum Penitensier tidak berbicara tentang ketentuan yang berlaku pada jaman kerajaan dahulu kala atau abad-abad lampau, walaupun dari sudut historis selalu diawali dengan bagaimana sistem yang dikenal pada masa-masa dahulu sebagai perbandingan terhadap yang berlaku pada masa sekarang ini. Dengan demikian Hukum Penitensier merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia pada masa kini (*ius constitutum atau ius operatum*).

Selain difinisi diatas, Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana dapat disimpulkan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum.<sup>8</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

1. Jenis-jenis sanksi pidana
2. Ukuran pidana
3. Bentuk dan cara pidana

Masalah pokok didalam Hukum Penitensier diantaranya:

1. Pidana ( Fungsi Hakim Besar)
2. Proses Pidana (Tugas atau Fungsi LP)
3. Terpidana ( Siapa yang diproses)<sup>9</sup>

Agar seorang pelaku tindak pidana dapat bertobat/menesal atas tindakan yang dilakukannya, maka terhadap dirinya dapat dikenakan:

1. Pemutusan (putusan) hakim, yang berupa :
  - a. Pembebasan (*vrijspreek*), yang dikenakan sebab ternyata pada dirinya tidak terbukti terdapat Kesalahan (K) atau ternyata bukan dia Subjek (S) yang dimaksud.

---

<sup>8</sup> Law Community, *Definisi hukum penitensier*. <https://wonkdermayu.wordpress.com>. 12 Desember 2017(17.00.wib)

<sup>9</sup> Buku Pidana. *Hukum Penitensier*. Bukupidana.blogspot.co.id. 12 Desember 2017.(20.00.wib)

- b. Lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) yang dijatuhkan karena ternyata tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur bersifat melawan hukum (B) atau tidak sesuai dengan tindakan (T) yang dirumuskan dalam ketentuan perundangan pidana.
- c. Pidana dijatuhkan apabila terpenuhi semua unsur tindak pidana pada diri si pelaku. Dalam hal ini harus ada keseluruhan unsur tindak pidana yang meliputi Subjek (S), yang dengan Kesalahan (S) berupa kesengajaan atau kealpaan melakukan suatu Tindakan (T) aktif atau pasif, yang diharuskan atau dilarang dan bersifat Melawan Hukum (B) yang dilakukan pada Waktu, Tempat, dan Keadaan tertentu(WTK).

Catatan: WTK ini sebenarnya adalah bagian dari hukum pidana formal, namun tanpa keberadaannya, dapat berakibat dakwaan batal demi hukum (*ipso jure*).

## 2. Penindakan

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat menyerahkan anak tersebut kepada negara atau lembaga yang ditunjuk untuk itu, untuk dididik paksa sampai usia tertentu (menjadi anak negara). Di sini hakim memandang bahwa terhadap si anak lebih tepat dijatuhkan tindakan daripada pidana.

## 3. Kebijakan

Misalnya anak dibawah umur melakukan tindak pidana, selain tindakan (*maatregel*) di atas, hakim dapat menyerahkan si anak kembali kepada orang tua/walinya untuk dididik. Karena hakim memandang si anak masih akan dapat diperbaiki oleh orang tua/walinya, sehingga tidak perlu memidana atau menempatkan si anak untuk dididik paksa.

Sedangkan tujuan dari Hukum Penitensier adalah untuk mengetahui kapan orang dijatuhi hukuman dan dimana terjadinya.<sup>10</sup> Selain itu pula bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku, baik pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus.

---

<sup>10</sup> Sumber ilmu. *Hukum Penitensier*. unjalu.blogspot.co.id.2 Desember 2017.(09.00.wib)

## **B. Keterkaitan Hukum Penitensier dengan Hukum Pidana dan Penologi**

Ruang lingkup hukum penitensier tidak akan pernah terlepas dengan istilah pidana dan pembedaan. Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara (melalui pengadilan ) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana.<sup>11</sup> Muncul pertanyaan apakah hukum penitensier itu dan bagaimanakah beda antara hukum pidana dengan hukum penitensier. Hukum penitensier adalah segala peraturan hukum positif mengenai pelaksanaan sistem hukum dan sistem tindakan. KUHP merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilanggar dalam KUHP. Keterkaitan antara hukum pidana dengan hukum penitensier adalah bahwa segala pidana ataupun tindakan yang diberikan dalam KUHP bagi sipelanggarnya diatur bagaimanakah pelaksanaannya oleh hukum penitensier. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penitensier mulai bekerja disaat hukum pidana berhenti bekerja dan hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini tentunya tidak luput dari pengertian Hukum Penitensier, karena sangat berkaitan erat dengan masalah pengancaman pidana (yang dalam hal ini bersifat abstrak dituangkan dalam suatu perundangan pidana dan merupakan kewenangan dari legislatif) dan penjatuhan pidana (dalam hal ini bersifat konkrit dan bukan hanya terletak pada kekuasaan hakim belaka, tetapi juga menyangkut pihak lain dalam infrastruktur penitensier, misalnya Direktorat Jendral Pemsyarakatan dengan lembaga-lembaga pemsyarakatan, Direktorat Jendral Bina Tuna Warga Departemen Kehakimanm dalam melaksanakan suatu pidana).

Pemahaman mengenai Hukum Penitensier dalam hubungannya dengan hukum pidana sangat terpenting karena sesungguhnya inti dari Hukum Pidana adalah Hukum Penitensier. Hal ini berarti bahwa dengan mempelajari Hukum Penitensier berarti mempelajari hal-hal esensial dari Hukum Pidana.

Penologi adalah suatu ilmu (logos) yang mempelajari perihal penal (pidana). Penologi yang disebut juga sebagai politik kriminil (*criminele*

---

<sup>11</sup> Negara Hukum. *Hukum penitensier*. [www.negarahunik.com](http://www.negarahunik.com). 15 Desember 2017. (08.00. wib)

*politiek, control of crime*) tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundangan saja dan pada suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berakitan dengan pidana, tetapi juga yang ada di luar pidana. Selanjutnya penologi dapat juga disebut sebagai “anak kandung” dari Kriminologi yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangannya) secara ilmiah.

Secara singkat perbedaan Hukum Penitensier dengan Penologi dapat ditinjau dari segi waktu, tempat, dan keadaan. Hukum Penitensier membatasi diri hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum positif, yang pada intinya adalah: “apa yang berlaku kini?” Sedangkan Penologi lebih luas cakupannya, yaitu sebagai logi/logos (ilmu pengetahuan), karena itu pembahasannya meliputi : “Apa yang berlaku dahulu, kini dan yang akan datang?” dengan demikian terlihat bahwa cakupan Penologi tidak hanya terbatas pada suatu perundangan tertentu dan tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu.

### **C. Aturan Perundang-Undangan Tentang Hukum Penitensier**

Pada dasarnya peraturan-peraturan perundangan yang ada juga memuat ketentuan Hukum Penitensier, karena pada peraturan perundangan tersebut dimuat mengenai ketentuan pidananya. Bukan hanya peraturan yang bersifat pidana saja yang memuat ketentuan pidana, tetapi banyak peraturan yang bersifat perdata atau administrasi misalnya, juga mengancam sanksi pidana sebagai penguat untuk dipatuhinya peraturan tersebut. Salah satu contoh peraturan yang bersifat administrasi adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata di sana terdapat ketentuan pidananya. Bahkan ada peraturan yang sekaligus bersifat perdata, administrasi dan pidana, misalnya UU Paten. Dikatakan bersifat perdata, karena paten dapat diwariskan; bersifat administrasi sebab penggunaan paten dapat dicabut jika terjadi perselisihan, selain itu pemerintahpun berwenang menetnutkan tenggang waktu *intellectual property*; dan jika terjadi tindak pidana dalam hal paten, dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Diah Gustiniati,dkk, *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, PPKPUU FH UNILA, 2013, hlm.8-9.

Peraturan perundangan yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang Hukum Penitensier di antaranya adalah :

1. Ketentuan Pidana di KUHP

Pada prinsipnya terdapat di Bab II Buku I KUHP. Namun selain itu dapat dijumpai juga di bab-bab lainnya. Dalam hal ini perlu dicamkan berbagai perubahan yang diadakan terhadap KUHP sejak adanya UU No. 1 Tahun 1946 (lebih lanjut periksa: S.R. Sianturi, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa dan Penerapannya hal. 52-54 yaitu No. 1 sampai dengan 19).

2. Ketentuan pidana di luar KUHP

Misalnya:

- UU No. 7 Drt 1955 ( UU TP Ekonomi) ps. 6 Bab II;
- UU No. 11 Pnps 1963 (UU TP Subversi) ps. 13 Bab VI;
- UU No. 31 Th. 1999 jo.UU No. 20 Th 2001 (UU TP Korupsi) ps. 2 sampai dengan pasal 20 Bab II , Bab III pasal 21 sampai dengan pasal 24.
- UU No. 9 Th. 1976 ( UU Narkotika) ps. 36 Bab VIII;

3. Stb. 1926-486 dan Stb. 1926-487: Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat (*Uitvoerings Ordonnantie voorwaardelijke veroordeling*).

4. Stb. 1917-749: Ordonansi Pembebasan bersyarat (*ordonnantie op de voorwaardelijke in vrijheidstelling*)

5. UU No. 20 Tahun 1946; Pidana Tutupan.

6. UU No. 2 Pnps 1964 (lihat juga Stb. 1945-123): Pelaksanaan Pidana Mati.

7. UU No. 1 Drt 1951 : “Delik Adat”.

8. Stb. 1917-741: Reglemen (Peraturan) Pendidikan Paksa (*Dwang-opvoedings Regeling*).

9. Stb. 1936-160: Verordening tentang Lembaga Kerja Paksa Negara.

10. Stb. 1987-54: Reglemen Orang Gila (Reglemen op het krankzinnigenwezen in Indonesia).

11. UU No. 3 Tahun 1950: Grasi,, jo SEMA J C 2/42/11 Tanggal 4 November 1969.

12. UU tentang Amnesti & Obilisi (UU Darurat No. 11 Tahun 1954; Perpres No 13 Tahun 1961; Keppres No. 449 Tahun 1961).

13. Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang Remisi.

14. Ketentuan tentang Pengembalian Anak Kepada Orang Tua/Wali.

15. Forum Previligiatum: ps. 106 UU RIS No. 22 Tahun 1951

# BAB II

## ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN

---

### A. Pengertian Diversi dan *Restoratif Justice*

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:<sup>14</sup>

1. Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*). Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;

---

<sup>13</sup> Randall G. Sheldon. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC: US Department of Justice, 1997, hlm. 1.

<sup>14</sup> Peter C. Kratsoski. *Conventional Counseling and Treatment. USA*: Waveland Press Inc., 2004, hlm.160

2. Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayan bagi pelaku dan keluarganya;
3. Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas pebuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;

---

<sup>15</sup> Allison Moriris & Gabrielle Maxwel. *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing Mediation and Circle*. Oregon USA: Hart Publishing, 2001, hlm. 4.

3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak**

*Restorative Justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan

sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial.

Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara.<sup>16</sup> Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. Anak di bawah umur seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. Dapat kita lihat jumlah anak yang menghuni rutan dan lapas di Sulawesi Utara yaitu dalam rutan pada tahun 2011-2014 sekira 145 anak, dan jumlah napi anak pada tahun 2011-2014 sekira 252 anak.<sup>17</sup> Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol, *drug, addicit*, dll.<sup>18</sup>

*Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.<sup>19</sup> Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

---

<sup>16</sup> [http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ e-justice.html](http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ-e-justice.html), diambil pada tanggal 2 April 2014  
<sup>4</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, Pasal 364, tentang pencurian ringan.

<sup>17</sup> Sumber Manado Post, Jumat 2 Mei 2014, hlm 13.

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 18.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf (I) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kewenangan Diskresi.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>20</sup> Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.<sup>21</sup>

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep *Restorative Justice* bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Contoh pertanggungjawaban kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat

---

<sup>20</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm 23.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 3.

mengganti kerugian, atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep *Restorative Justice* tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *Restorative Justice*, dan penahanan dilakukan sebagai cara terakhir dengan mengindahkan hak dari anak yang berkonflik.

Konsep *restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>22</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peradilan pidana dengan Konsep *Restorative Justice* bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
2. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
3. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
4. Mewujudkan kesejahteraan anak;
5. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
6. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
7. Meningkatkan keterampilan hidup anak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 53.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 133.

# BAB III

## PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

---

### A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Sebelum memahami mengenai arti dari “pidana”, maka terlebih dahulu mengerti akan pengertian hukum pidana itu sendiri. Sebagian besar para ahli hukum memiliki pendapat bahwa hukum pidana ialah sekumpulan aturan yang didalamnya mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilanggar. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya.<sup>24</sup>

Seperti diketahui bahwa beberapa ahli hukum pidana memiliki persepsi masing-masing mengenai definisi hukum pidana, namun penulis lebih condong menyetujui definisi hukum pidana menurut Simons, yang menyatakan bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil yang mengandung petunjuk dan uraian mengenai perbuatan pidana, syarat dapat dipidananya seseorang serta ketentuan tentang pidananya. Dan Hukum pidana formil yang mengatur mengenai tata cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan demikian mengandung hukum acara pidana.<sup>25</sup>

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No 1.Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.<sup>26</sup> Penggunaan istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga dipergunakan istilah lain yaitu hukuman,

---

<sup>24</sup> M.H.Tirtadmidjaja,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*,Djakarta.Fosco,1955,hlm.13-15.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid,*Hukum Pidana 1*,Jakarta,Sinar Grafika,2007,hlm.3.

<sup>26</sup> Periksa KUHP, Terjemahan Moeljatno, Cetakan keempat, Madiun, Minerva, 1967, hlm. 18-19.

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

Menurut Sudarto<sup>27</sup> yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya Roeslan Saleh<sup>28</sup> menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ted Honderich<sup>29</sup> menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Rupert Cross<sup>30</sup> menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Dengan cara yang lain H.L.A Hart<sup>31</sup> menyatakan, bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross<sup>32</sup> menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;

---

<sup>27</sup> Periksa Sudarto, *Hukum Pidana IA*, 1975, hlm. 7.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm 5

<sup>29</sup> Ted Honderich, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975, hlm 15.

<sup>30</sup> Rupert Cross, *The English Sentencing System*, Butterworths, London, 1975, hlm 6.

<sup>31</sup> H.L.A. Hart, *Prolegomenon to the Principles of Punishment*, (dalam Stanley, E. Group: *Theories of Punishment*), hlm. 357.

<sup>32</sup> Sehubungan dengan ini Ross juga menyatakan sebagai berikut: "The word "punishment" is used in many different context juridical, religious, moral, pedagogical, natural (Excessive eating brings its own punishment), with shifting meaning, but never thelles in such a way that there always appears to be some family resemblance (wittgenstein) between the various sense" (Alf Ross, *Ibid*, hlm. 36 dan 39)

- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## B. Tujuan Pidana

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam(*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>33</sup>

Sedangkan J.E.Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu: *pertama*, dari segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; *kedua*, dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.20.

<sup>34</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika ADITAMA, 2011, hlm.24-25.

### C. Pengertian Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini, **Prof.Sudarto** mengatakan bahwa:

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.<sup>35</sup>

M. Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pidana, yaitu:

1. Perspektif *eksistensialisme* tentang pidana. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya dalam masyarakat sebagai manusia utuh. Oleh

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.34.

karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (re-edukasi). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan pelaku kriminal.

## 2. Perspektif sosialisme tentang Pemidanaan

Menurut paham ini, pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara dibanding individu warganya.

Gerber dan Mc Anany menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

## 3. Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila<sup>36</sup>

Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realita kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

## D. Teori Pemidanaan

### 1. Teori Retributif/Teori Absolut

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena

---

<sup>36</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 112-114.

kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectivf vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.<sup>38</sup>

Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan secara penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama. Seorang pelaku kejahatan dalam kondisi ini tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut dan mempunyai hak untuk tidak dihukum secara tidak proporsional terhadap kejahatan yang dilakukannya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan setimpal. Ukuran yang utama dari proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan.<sup>39</sup>

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an. Tujuan pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

---

<sup>37</sup> Philip Bean, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981, hlm. 27.

<sup>38</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm.25.

<sup>39</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing*, dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, Mike Maguire et.all (Ed.), New York, Oxford University Press, 1994, hlm. 819.

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.<sup>40</sup>

Misalnya dua orang bersepakat dan bekerjasama untuk memperkosa seorang perempuan secara bergantian. Yang pertama mendapat giliran lebih dulu sedangkan yang kedua belum mendapat giliran, keduanya tertangkap. Maka secara objektif orang yang pertama seharusnya dipidana lebih berat daripada yang kedua walaupun mereka didakwa bersama-sama (*medeplegen*) melakukan perkosaan. Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedangkan Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Variasi-variasi teori pembalasan itu diperinci oleh Leo Polak menjadi :

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechts macht of gezagshandhaving*).
2. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfusreting en blaam*).

---

<sup>40</sup> H.B. Vos, *Leerboek van Netherlands Strafrecht*; H.D. Tjeenk Willink, 1950, hlm. 10.

4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*)
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevredining*).<sup>41</sup>
6. Teori mengobyektifkan (*objektiveringstheorie*).

Teori pertama menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

## 2. Teori Deterrence (Teori Relatif)

Tujuan yang kedua dari pembedaan adalah “*deterrence*”. Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pembedaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84.

ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>43</sup>

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*).<sup>44</sup>Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dengan teori relatif. Sedangkan Duff dan Garland, menamakan paham ini sebagai “*Consequentialism*”. Penganut paham ini menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar atau salah dari suatu perbuatan, semata-mata tergantung pada akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan. Suatu perbuatan dianggap benar apabila akibat yang dihasilkannya berupa kebaikan dan sebaliknya dianggap salah bila akibat dari perbuatan tersebut menghasilkan keburukan.<sup>45</sup>

Selanjutnya, Christiansen mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori relatif yaitu:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.<sup>46</sup>

Penganut teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yang menyatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban. Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa perasaan hukum menjadi pangkal pendapat Herbart. Tetapi ini berbahaya kata Hazewinkel-Suringa karena semata-mata sentimen belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana.

---

<sup>43</sup> Franklin E. Zimring, *Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*, Chicago: The University of Chicago Press, 1976, hlm. 71.

<sup>44</sup> Nigel Walker, *Reductivism and Deterrence*, dalam: *A Raider on Punishment*, R.A. Duff and David Garland (Ed.), New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 212.

<sup>45</sup> R.A. Duff and David Garland (Ed.), *A Raider on Punishment*, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 6.

<sup>46</sup> Karl O. Christiansen, *Op.Cit.*, hlm. 71.

### 3. Teori Gabungan

Teori menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.<sup>47</sup>

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.” (Diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji. 1980)

### 4. Teori Treatment

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang

---

<sup>47</sup> W.J.P Pompe, Handboek Van Het Ned. Strafrecht, Zwolle : W.E.J. Tjjeenk Willink, 1959, hlm. 8 - 9.

sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>48</sup>

## 5. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” yang dipelopori oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Crimnology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins (Belgia, 1845-1919), Gerardus Antonius van Hamel (Belanda, 1842-1917) dan Franz van Liszt (Jerman, 1851-1919). Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologis dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Sampai pada Perang Dunia I, pandangan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik hukum pidana.<sup>49</sup>

Setelah Perang Dunia II, aliran ini berkembang kembali menjadi aliran atau gerakan “*perlindungan masyarakat (social defence)*”, dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan *social defence* ini (setelah Kongres ke-2 tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrem) dan aliran yang moderat (*reformis*).

### E. Aliran-Aliran Dalam Pidanaan

Mashab atau aliran atau pola pikir dalam Ilmu Hukum Pidana tidak meneliti dan mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Aliran meliputi suatu kurun waktu dalam suatu masyarakat yang menganut pola pikir tertentu.

Secara garis besar ada 2 (dua) aliran yang terdapat dalam Hukum Pidana, Yaitu Aliran Klasik dan Aliran Modern. Tetapi dalam

---

<sup>48</sup> C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., 1977, hlm. 18.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

perkembangannya, masing-masing mengalami modifikasi tertentu, sehingga di samping keduanya ada aliran lain yang dikenal sebagai Aliran Neo-Klasik dan Aliran Social Defence. Berikut ini akan dibahas keempat aliran dimaksud.

### 1. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada akhir abad XVII di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan raja/penguasa terhadap rakyat. Raja atau penguasalah yang membuat undang-undang, melaksanakan, mengawasi, menghakimi pada saat terjadi konflik dan yang mempertahankan undang-undang. Demikian besarnya kekuasaan raja, sehingga pada saat itu dikenal semboyan yang berbunyi “*L’Etat Ces Moi*” (Aku adalah undang-undang).

Ada beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya ialah:<sup>50</sup>

- a. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hal ini selain merupakan upaya untuk membatasi kewenangan dan kesewenang-wenangan raja, njuga bermaksud untuk memperghatkan hak asasi manusia;
- b. Sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedanaan. Sehingga dikenal sistem *The Definite Sentence* yang sangat kaku/rigid sebagaimana terlihat dalam Code Perancis 1791;
- c. Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang/individu bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya (Kebebasan kehendak manusia);
- d. Perumusan undang-undang berupa unsur Tindakan/Perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana. Faktor usia, keadaan jiwa pelaku, keadaan dari tindakan yang dilakukan, dan sebagainya

---

<sup>50</sup> Muladi, Prof. Dr. Sh & Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 25, 26.

kurang diperhatikan. Karena dapat disebut Hukum Pidana Tindakan (*Daad-Strafrech*);

- e. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, mashab ini mengutamakan perlindungan/jaminan terhadap kepentingan invidu (yang sudah banyak dikorbankan).

## 2. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggal dengan timbulnya Aliran Neo Klasik. Aliran ini menitik beratkan pada pengimbalan/pembalasan terhadap kesalahan si pelaku. Hal ini terlihat pada corak *Code Penal* Perancis 1810 yang kembali memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*.

Ciri-ciri pokok Aliran Neo Klasik ini adalah :

- a. Asas Legalitas  
Menyatakan bahwa tiada tindak pidana, tiada pidana, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas Kulpabilitas/Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)  
Bahwa orang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan);
- c. Asas Pengimbalan (Pembalasan)  
Bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil/tujuan yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat-ringannya kesalahan yang dilakukan. Karena itu dapat disebut sebagai *Daad-dader Strafrecht*.<sup>51</sup>

Dua tokoh utama Aliran Neo Klasik ialah Cesare Beccaria dan Jeremi Bentham. Berikut ini diuraikan beberapa hal sehubungan dengan pandangan mereka.

### - **Cesare Bonesana Beccaria (1738-1794)**

Tulisan yang dibuatnya di Milan pada tahun 1764 (pada usia 26 tahun) berjudul "*Dei Delitti e Delle Pene*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam 22 bahasa Eropa dan diterbitkan pertama kali di Inggris tiga

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 26, 27.

tahun kemudian dengan judul “*On Crimes and Punishment*”. Sejalan dengan pemikiran Montesquieu (*L' Esprit des Lois*), J.J. Rousseau (*Du Contrat Social*) dan Voltaire, Beccaria didorong untuk mengajukan konsep pembaharuan hukum pidana modern. Dasar filosofinya adalah kebebasan kehendak, di mana perbuatan manusia bersifat *purposive* (bertujuan) berdasarkan paham hedonisme, prinsip kesenangan dan kesusahan, yaitu bahwa manusia memilih perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan. Karen itu pidana harus dirancang untuk setiap kejahatan menurut tingkatannya dan tidak memberikan kesempatan kepada hakim untuk membuat penafsiran. Dalam hal ini ia mengatakan : “*The punishment should fit the crime*” (pidana harus cocok dengan kejahatan).<sup>52</sup> Ia tidak yakin terhadap pidana yang berat dan kejam. Penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Pencegahan datang bukan dari pidana berat, melainkan dari pidana yang patut (*appropriate*), tepat (*prompt*) dan pasti (*inevitable*). Sehingga ia sangat menentang pidana mati berdasarkan ajaran Kontrak Sosial. Ia mengatakan bahwa tidak seorangpun mempunyai hak alami menyerahkan/mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidupnya dan mati atas dirinya pada raja/penguasa. Karena itu kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati. Namun untuk tindak pidana berat tertentu masih dapat diancamkan pidana mati.

Dalam salah satu buku dapat ditemukan penjelasan yang mendukung uraian di atas mengenai tulisan yang dibuat oleh Beccaria sebagai berikut : “*In the preface to this book first appeared the phrase “the greatest happiness for the greatest number.” It advocated the prevention of crime rather than punishment., and promptness in punishment where punishment was inevitable; above all, in con-demned confiscation, capital punishment and torture.*”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm. 27-30

<sup>53</sup> *Encyclopaedia of Britannica*, vol 3. (The University of Chicago, USA, 1944), hlm. 285

## - **Jeremi Bentham**

Ia diklasifikasikan sebagai penganut Utilitarian hedonist. Salah satu idenya yang cemerlang ialah “*The greatest good must go to the greatest number*” (kebahagian terbesar harus untuk jumlah yang besar). Teorinya yang penting untuk diperhatikan ialah mengenai “*felific calculus*” yang menyatakan :”*Man is a rational creature who will consciously choose pleasure and avoid pain*” (Manusia adalah ciptaan / makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan). Oleh karena itu, terhadap setiap kejahatan harus ditetapkan (*assigned*) suatu pidana sedemikian rupa, sehingga kesusahan yang dialami akan lebih berat daripada kesenangan yang diperoleh lewat kejahatan. Jelaskan bahwa ini sejalan dengan filsafat Beccaria yang mengatakan *let the punishment fit the criem*, namun Bentham adalah pemikir yang gagal melihat penjahat sebagai manusia yang hidup, kompleks dan beraneka ragam. Walaupun demikian, seperti Beccaria, ia pun tidak setuju terhadap pidana mati dan menentang status quo dan berjuang untuk pembaharuan hukum pidana.<sup>54</sup>

Jeremy Bentham melihat suatu prinsip etika baru mengenai kontrol sosial (*a new ethical principle of social control*) yang disebutnya Utilitarianisme yang dinyatakan sebagai berikut :

“*an act is not to be judged by an irrational system of absolutes but by a supposedly verifiable principle .... which is “the greatest happines fo the greatest number” or simply “the greatest happines”* (Suatu perbuatan tidaklah dinilai oleh siatu sistem hal-hal yang mutlak yang irasional, tetapi oleh suatu prinsip yang dapat diuji yaitu .... yaitu kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbesar).”

Disini ditambahkan penjelasan lain mengenai Bentham, “*the great work, upon which he had been engaged for many years, the Introduction to Principle of Morals and Legislation, was published in 1798. In this book he defines the principle of utility, as “that property in any object whreby it ends to produce pleasure, good or happines, or to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappines to the party whose interest in motives – pain and pleasure and the principle of utility recognized this subjection. The object of all legislation must be the “the greates happines*

---

<sup>54</sup> Muladi & Barda, *Op.Cit*, hlm 30, 31.

for the greatest number” (The phrase appears to have originated for the Beccaria) and Bentham’s insistence on this is not successfully reconciled with his individualist principle of utility; he did in fact adhere in conflict with individualism. On the legal side he reduce from the principle of utility that since all punishment is itself evil it ought only to be admitted “so far as it promises to exclude some greater evil”.<sup>55</sup>

### 3. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad XIX dan dikenal juga sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa (sebab) kejahatan dipergunakan metode ilmu Alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.

Para pelopor aliran ini antara lain adalah **Lombroso, Lacassagne, Ferri, Von Liszt, A. Prins dan Van Hamel**. Adapun ciri-ciri aliran ini adalah :

- a. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan, seperti sosiologi, antropologi, dan kriminologi.
- b. Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya (sosiologis);
- c. Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kehendak, tetapi dipengaruhi watak dan lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan;
- d. Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku;
- e. Pertanggungjawaban si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat (*public protection and criminal rehabilitation*). Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Pusat oerahtain adalah pelaku (*dader-strafrecht*), yang demikian lebih megutamakan *criminal intention* (unsur Bersifat melawan hukum dan tindakan)<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Encyclopaedia of Britannica, *Op. Cit.*, hlm 417

<sup>56</sup> Muladi & Barda, *Op. Cit.* hlm 32

#### 4. Aliran Social Defence

Setelah Perang Dunia II Aliran Modern Berkembang menjadi Aliran Social Defence (Gerakan Perlindungan Masyarakat) dengan para pelopor Filippo Gramatica dan Marc Ancel. Aliran ini merupakan bagian (seksi) tersendiri di PBB pada tahun 1948 dan bertujuan utama : *the prevention of crime and the treatment of offenders* (Pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku).

Selanjutnya aliran ini terbagi menjadi dua konsepsi setelah diadakan *The Second International Social Defence Congress* pada tahun 1949, yaitu konsepsi radikal (ekstrim) dan moderat (reformist)

a. Konsepsi / Pandangan Radikal (ekstrim)

Tokohnya adalah Filippo Grammatica dengan tulisannya yang berjudul "*Subjective Criminal Law*". Salah satu tulisannya yang mengandung kontroversi ialah yang berjudul "*La Lotta Contra La Pena*" (*The fight against punishment*). Ia berpendapat bahwa Hukum Perlindungan Sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, menghapus konsep pertanggungjawab pidana (kesalahan) dan menggantikan dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial. Tujuan utama dari Hukum Perlindungan Sosial ialah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Ia menolak konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat, dan pidana.

b. Konsepsi/pandangan Moderat (Reformist)

Konsepsi ini dipertahankan oleh Marc Ancel yang menamakan alirannya sebagai *Defence Sociale Nouvelle* (*New Social Defence*), yang mengemukakan pemikiran sebagai berikut :

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan intuisi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial;
2. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja mudah dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan;
3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang

menjadi kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.<sup>57</sup>

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai aliran dalam hukum pidana ini, Sue Titus Red sebagaimana disitir oleh Prof. Dr. Muladi dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief membedakan Aliran Klasik dan Aliran Modern berdasarkan karakteristik yang dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>58</sup>

Classical School	Positive School
<i>Legal difinition of crime</i> (definisi hukum tentang kejahatan tidak menjelaskan kejahatan secara luas tetapi terbatas hanya pada undang-undang)	<i>Rejected legal definition : Garofalo substituted "Natural Crime"</i> (Natural crime melukiskan perbuatan yang diakui sebagai kejahatan dan pidana sebagai alat untuk menindasnya)
<i>Let the punishment fit the crime</i> (Pemidanaan harus sesuai dengan kejahatan : <i>Daad Strafrecht</i> )	<i>Let the punishment fit the criminal</i> (Pemidanaan harus sesuai dengan penjahat)
<i>Doctrine of free will</i> (Indeterminisme = kebebasan kehendak)	<i>Doctrine of determinism</i> (Manusia tidak mempunyai kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya)
<i>Death penalty for some offences</i> (Pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu)	<i>Abolition of the death penalty</i> (Peniadaan pidana mati)
<i>Anecdotal method; no empirical research</i> (tidak ada penelitian empiris)	<i>Empirical research : use of the inductive method</i> (Penelitian empiris menganjurkan perhatian terhadap perkembangan masyarakat)
<i>Definite sentence</i> (Pidana yang pasti, pidana harus diterapkan sama terhadap pelanggar hukum)	<i>Intermediate sentence</i> (Pidana tidak ditentukan secara pasti, putusan pidana diserahkan pada pengadilan)

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 34-39

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 39-42

## **F. Sejarah dan Perkembangan Pidana Penjara di Indonesia**

Sistem kepenjaraan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, bertepatan saat diberlakukannya *Getischen Reglement* (Peraturan Penjara) Stb. 1917 Nomor 708. Sistem kepenjaraan pada masa itu berdasarkan kepada pandangan individualisme yang beranggapan seseorang terpidana bukan lagi menjadi anggota masyarakat karena itu harus diisolir. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sistem kepenjaraan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum karena di samping itu politik kriminal yang diterapkan oleh negara memang menghendaki “kejeran” yang dijalankan dengan kejam oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan.

Sistem kepenjaraan yang merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat).<sup>59</sup> Sistem kepenjaraan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam sistem kepenjaraan ini para pelanggar hukum tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan. Sistem kepenjaraan ini juga bertentangan dengan keberibadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem kepenjaraan dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.

---

<sup>59</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm.54.

# BAB IV

## JENIS SANKSI PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RUU KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

---

### **A. Jenis-Jenis Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Manfaat dari penentuan jenis pidana dalam KUHP antara lain ialah:

1. Agar terdapat keluwesan bagi pembuat undang-undang untuk mengancamkan jenis pidana yang telah ditentukan itu kepada suatu tindak pidana tertentu baik secara tunggal maupun alternatif, sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan;
2. Dalam hal pidana ditentukan secara alternatif, ada keluwesan bagi hakim untuk memilih dan menjatuhkan pidana yang lebih sepadan dan tepat, di samping kewenangannya bergerak antara maksimum dan minimum pidana yang telah ditentukan.

Adapun jenis pidana yang diatur di dalam KUHP terdapat pada pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati (pasal 11 KUHP, UU No. 2/Pnps/1964);
  - b. Pidana Penjara (pasal 12-17, 20, 22, 24-29, 32-34, dan 42 KUHP);
  - c. Pidana Kurungan (pasal 18-29, 31-34, 41, 42);
  - d. Pidana denda (pasal 30,31,33, dan 42);
  - e. Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu (pasal 35-38);

- b. Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurd verklaren*, bukan *in beslagnemen*/penyitaan) (pasal 39-41);
- c. Pengumuman putusan hakim (pasal 43).

## 1. Pidana Mati

Pidana mati dikategorikan dalam Pidana pokok, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Seiring perkembangan waktu akibat dirasakan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka Pidana dalam Konsep RUU KUHP 2010 Pidana mati tidak masuk dalam Pidana pokok. Pidana pokok dalam RUU KUHP 2010 terdiri atas Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda dan Pidana kerja sosial. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Dibeberapa Negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan.<sup>60</sup> Contoh Negara yang telah menghapuskan pidana mati adalah Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Uruguay, Chilli, Denmark, dan Belanda.<sup>61</sup>

Penentang yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya didalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguan ini didasarkan pada ajaran “Kontrak Sosial”. Penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali.<sup>62</sup>

Beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung. PT Refika Aditama. 2011. hlm. 81.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 76.

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lain untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
- c. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
- e. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.<sup>63</sup>

Sedangkan alasan bagi mereka yang cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati, mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.
- b. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahanan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
- c. Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali kemasyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.<sup>64</sup>

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa: “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.77.

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati semakin banyak diantaranya:

- a. Aturan KUHP yaitu Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444, dan Pasal 479 ayat (2);
- b. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 6,9,10 dan 14 Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden selaku Kepala Negara berupa penolakan Grasi.

Kemudian untuk pelaksanaan hukuman mati harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diantaranya:

- a. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana:
- b. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1),(3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat pertama dengan mencatatn bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini;

- c. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) atau pada pegawai yang diwajibkan oleh putusan hakim.

Oleh karenanya pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati akan ditunda pelaksanaannya apabila terpidana tersebut mengalami sakit jiwa atau bagi wanita yang sedang hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Didalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok. Pada umumnya hukuman penjara dijalani dalam suatu ruangan tertentu. Pada masa lalu, pidana penjara dipersoalkan di dunia Barat, apakah si terhukum ditempatkan secara terpisah yaitu terasing dari si terhukum lainnya dalam suatu ruangan atautkah tidak karena penjara tersebut terbuat dari beton yang berdiri kokoh dan kuat, sehingga para terhukum terasing dari pergaulan masyarakat luas.<sup>65</sup>

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

- a. *Pensylvanian system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- b. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sitem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.87.

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.78.

Secara umum pidana penjara paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hal *concursum recidive* atau dalam hal Pasal 50 dan 52 bisa 15 (lima belas) tahun tersebut dapat dilewati sampai dengan seumur hidup (Pasal 11 KUHP).<sup>67</sup>

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih, alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b. Hak untuk memangku jabatan publik, alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
- d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik, dsb.
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- g. Beberapa hak sipil yang lain.<sup>68</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga bersifat perampasan kemerdekaan seseorang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari terpidana yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar terpidana tersebut menjadi lebih baik perilaku serta tidak kembali mengulangi perbuatannya. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda. Menurut *Memorie van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau

---

<sup>67</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 218.

<sup>68</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta. 2010. hlm. 92.

suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.

- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering juga disebut sebagai *custodia honesta* belaka.<sup>69</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 18 menentukan bahwa pidana kurungan paling rendah adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun, dan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena pembarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang-barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut disita, atau dengan dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.<sup>70</sup>

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tidak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP.<sup>72</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 30-31 tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah. Oleh karena itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dapat dipandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan.<sup>73</sup>

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan UU No.46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pasal 2 UU tersebut, menyatakan:

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
2. Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukum tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. Pasal 5 menentukan bahwa: (1) Tempat untuk menjalankan hukuman tutupan cara melakukan hukuman itu dengan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah; (2)

---

<sup>72</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hlm.112-113.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm.109.

Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.<sup>75</sup>

Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, diantaranya terdiri dari:

### 1. **Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan.
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan.
- d. Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu.

### 2. **Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur di dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- b. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*,

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur di dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melakukan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang”

Beberapa jenis kejahatan yang dapat dijauhi pidana tambahan pengumuman putusan hakim diantaranya adalah:

- Tipu muslihan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang;
- Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa;
- Kelalaian yang menyebabkan luka atau matinya seseorang;
- Tindak pidana penggelapan;
- Tindak pidana penipuan;
- Tindakan merugikan pemiutang.

Dalam perkembangan atau pertumbuhan keilmuan hukum pidana, jenis hukuman tidak sama dengan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Di dalam perkembangan keilmuan hukum pidana mempunyai variasi yang lebih banyak mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, yaitu selain pidana ada pidana mati yang dipisahkan secara tersendiri. Pidana mati dibagi menjadi dua:

1. Pidana mati yang segera dilaksanakan atau dieksekusi;
2. Pidana mati bersyarat.

Selain pidana mati dalam perkembangan keilmuan hukum pidana, pidana penjara juga berbeda dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana langsung masuk penjara;
2. Pidana *realease* atau bersyarat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 187.

## **B. Jenis-Jenis Pidana Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Jenis pidana dalam RUU-KUHP 2015 sama dengan KUHP, yaitu terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, untuk Pidana Pokok terdapat Pidana Pokok yang bersifat khusus, sedangkan jenis-jenis pidana ini diatur dalam pasal yang berbeda yaitu pasal 65 dan pasal 66 serta pasal 67. Urutan jenis pidana ini menentukan berat ringannya pidana. Adapun jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pidana pokok terdiri atas:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana tutupan;
  - c. pidana pengawasan;
  - d. pidana denda; dan
  - e. pidana kerja sosial.
2. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional dan selalu diancamkan secara alternatif.
3. Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. pencabutan hak tertentu;
  - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. pengumuman putusan hakim;
  - d. pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Digesernya kedudukan pidana mati menjadi pasal tersendiri dan bersifat khusus didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial) pidana mati pada hakekatnya bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya sebagai sarana pengecualian. Dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan atau kepentingan individu. Oleh karena itu di dalam Konsep RUU ada ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 89 RUU KUHP 2015. Di dalam RUU KUHP 2015 ada dua jenis sanksi dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan yaitu jenis sanksi berupa pembayaran ganti rugi dan

pemenuhan kewajiban adat, hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan di dalam masyarakat.

**a. Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda, yang berlaku sampai sekarang, tidak diatur sama sekali mengenai tujuan pidana ini. Namun dalam RUU KUHP, sebagaimana telah berulang kali mengalami penyempurnaan lewat kerja Tim Penyusun yang sudah berganti beberapa kali, tujuan pidana ditentukan dengan tegas. Tujuan Pidana diatur di dalam Pasal 55 RUU KUHP 2015

Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep RUU KUHP pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep RUU KUHP berdasarkan pada keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana”

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat pidana menurut konsep RUU KUHP juga berdasar pada pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pidana juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu “asas legalitas” dan asas kesalahan (yang merupakan asas kemanusiaan).

Berikut dijabarkan tujuan pidana dalam RUU KUHP 2015 yang dituangkan dalam Pasal 55:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Mengenai pedoman pemidanaan RUU KUHP memuat beberapa macam pedoman:

1. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberikan pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum dirumuskan dalam pasal 56 RUU KUHP 2015, yaitu :

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
  - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
  - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  - e. cara melakukan tindak pidana;
  - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
  - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu tersebar didalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing.

# BAB V

## SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

---

---

### A. Definisi Sistem Pemasyarakatan

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan orang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada narapidana.<sup>77</sup>

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan Indonesia (golongan Bumi Putera) yang dipidana dengan kerja paksa (Staatsblad 1826 No. 16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku penjara.<sup>78</sup> Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara (*Gestichken Reglement*) yang tercantum dalam Staatsblad 1919 No. 708, tanggal 1 Januari 1918. Reglemen penjara tersebut menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.<sup>79</sup>

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari

---

<sup>77</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 103.

<sup>78</sup> Andi Hamzah, Buku II, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.<sup>80</sup>

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
2. Berbahagia di dunia dan akherat.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural* dan *extramural*).
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Mustafa, *Op.Cit.* hlm. 74.

<sup>81</sup> R. Soegondo, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>82</sup> *Ibid.*,

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah UU Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Dari rumusan Pasal 1 ayat 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah pembina (personil/staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memuliakan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan yang sama menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan dilaksanakan didasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan diatas adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Istilah ini digunakan oleh Sudarto, yang dalam hlm ini menyatakan, bahwa “vergelden” bukannya membalas dendam, tetapi pengimbalan atau pengimbangan. (Periksa Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumi, Bandung, 1977, hlm. 57).

## B. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.<sup>84</sup>

Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan. Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal, United Nation Organized (UNO-PBB), pada tahun 1955 mengadakan Kongres I Tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan". Hasil Akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners" (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV).<sup>85</sup> S.M.R. merupakan instrumen internasional yang menjadi pegangan dan dianjurkan untuk dilaksanakan sejauh mungkin bagi semua negara anggota PBB dalam upaya pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan. Sebagai negara yang merdeka dan mengakui hak-hak asasi manusia serta menjadi anggota PBB, Indonesia turut juga mengadakan pembaharuan pidana penjara.

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan Dr. Sahardjo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Baca : Bambang Purnomo, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*", Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 81-82

<sup>85</sup> Instrumen ini disusul dengan instrumen-instrumen lain baik merupakan pedoman-pedoman (Guidelines), standar-standar maupun "Model Treaties", yang mencakup bidang yang luas seperti kerjasama internasional, pembinaan remaja, perlindungan korban, pemidanaan, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Lihat : Muladi, "*Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional*", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.

<sup>86</sup> Prinsip-prinsip pemasyarakatan ini merupakan pokok-pokok pemikiran Sahardjo yang dirumuskan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Tanggal 27 april 1964, pada intinya prinsip pemasyarakatan ini mengandung makna bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang secara sekaligus merupakan suatu methodologi di bidang treatment of offenders,

Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.  
Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.  
Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain :
  - yang *recidivist* dan bukan;
  - yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
  - macam tindak pidana yang diperbuat
  - dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
  - orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

---

Komariah Emong, "Masalah Peraturan Sistem Masyarakatan", Kertas Kerja Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemsyarakatan, Jakarta, 1975.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif – reformatif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu:

- mencegah pengulangan pelanggaran hukum
- aktif produktif serta berguna bagi masyarakat
- mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari pandangan individualis liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk dibuat jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih didominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*security approach*).<sup>87</sup> Sistem kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan

---

<sup>87</sup> Dalam lintasan sejarah kepenjaraan, system kepenjaraan modern berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di Negara bagian Pennsylvania, sebagai hasil dari kecerdikan golongan quaker. Penjara amerika serikat pertama ialah Walnutstreet Jail di Philadelphia yang dirancang oleh Act of Assembly tanggal 5 April 1790. Sistem Pennsylvania ini kemudia ditiru dan dipraktekkan hampir semua negara eropa antara tahun 1870-an, dan kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia untuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana atau sistem penghilangan kemerdekaan ialah sistem pidana penjara, yang di introdusir melalui Pasal 10 KUHP. Baca R.A. Koesnoen, “Politik Penjara Nasional”, Sumur Bandung, 1960, hlm. 9. Baca juga A. Hamzah dan Siti Rahayu, “Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm 55-57: Dilihat dari sejarah penggunaan pidana penjara sebagai “cara untuk menghukum para penjahat, barulah dimulai pada bagian terakhir XVIII, yang bersumber pada faham individualisme, seiring dengan makin berkembangnya gerakan prikemanusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam; Baca,

dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.

Perkembangan sistem kepenjaraan dari sistem Pennsylvania, sistem Auburn dan sistem Elmira dengan formatori system: bermuara dari ketidakpuasaan atas perlakuan terhadap narapidana yang tidak manusiawi dan bahkan jauh dari ideal penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>88</sup> Bergulirnya ide untuk menggantikan sistem kepenjaraan di Indonesia, erat relevansinya dengan politik kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspeknya.

Di Indonesia politik kepenjaraan di bawah dogma penjaraan dan pembalasan tersebut, untuk pertama kalinya mendapat elaborasi di tahun 1955 melalui konferensi Dinas Kepenjaraan Pertama di Nusa Kambangan. Anonymous menulis bahwa, setidaknya ada tiga hal yang harus dirumuskan lewat konferensi ini, yaitu :

1. Kewajiban dari kepenjaraan adalah memberi pidana pada terpidana serta memberi pendidikan terhadap mereka; berusaha mengembalikan mereka sebagai anggota biasa dari masyarakat (resosialisasi); berusaha mendidik mereka (reductif);
2. Dalam mendidik orang-orang yang dipidana jangan sekali-kali pegawai menganggap dirinya sebagai pendidik; terpidana itu sendiri yang harus mendidik dirinya sendiri; pegawai hanya membimbing dan menuntun apa yang perlu dituntun;
3. Dalam pendidikan yang penting adalah pendidikan kejujuran *social maatschappelijk* untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat biasa untuk merespecteer hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>89</sup>

---

Donald R Taft and Ralph W. England Jr, "Criminologu", The macmillan Copmany, New York, page 393-395. Edwin H Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, "Principles of Criminologu", J.B Lippincott comp, New york, Sixth Edition, 1964, page 273, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara., Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 42. Baca juga sudarto, "Kapita Selektta Hukum Pidana", Penerbit alumni Bandung, 1986, hlm 90-94.

<sup>88</sup> H.E. Barners dan N.K. Teeters, sebagaimana dikutip Atmasasmita, mensinyalir bahwa perlakuan terhadap narapidana pelanggar hukum di dalam penjara yang tidak manusiawi—yang hingga abad ke IX dan abad XX masih berkisar pada masalah yang sama, merupakan sebab utama bagi upaya pergantian sistem kepenjaraan dan lahirnya organisasi-organisasi sosial yang respek terhadap perlindungan hak asasi seseorang pelanggar hukum dalam penjara: Baca, Romli Atmasasmita, "Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia, Alumni Bandung, 1982, hlm. 1-2.

<sup>89</sup> Titik Suharti, Fungsi Ganda Lembaga Pemsyarakatan", Majalah Perspektif, Volume 2 Nomor 2, Edisi Juli, 1997, hlm 64.

Meski istilah pemasyarakatan belum secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan, hasil dari konferensi Dinas Kepenjaraan tersebut menjadi acuan dalam rencana perubahan pelaksanaan pidana kearah penjatuhan pidana dengan menggunakan prinsip resosialisasi dan reedukasi.

Resosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan reedukasi berintikan pada tindakan-tindakan nyata untuk membekali narapidana dengan pendidikan, keterampilan-keterampilan teknis dengan harapan dapat dipergunakan sebagai mata pencaharian kelas setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>90</sup>

Hakekat pembinaan narapidana dibawah prinsip resosialisasi dan reedukasi adalah proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil agar diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena sasaran pembinaan adalah “pribadi-pribadi” narapidana, maka pembinaan dapat pula dipahami sebagai upaya spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial dari narapidana yang menjadi sasaran pembinaan, atau dengan perkataan lain pembinaan merupakan bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah narapidana dari kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan makna yang menjadi inti kegiatan sistem pemasyarakatan tersebut, maka selama menjalani masa pembedaan para narapidana mutlak mengikuti bimbingan mental, bimbingan sosial bimbingan keterampilan, bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai serta bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan, kesehatan, seni dan budaya maupun aspek kehidupan pemasyarakatan.

Keseluruhan dari sekian program pembinaan ini dikenal sebagai pola pembinaan narapidana yang diregulasikan ke dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G 8/992 tanggal

---

<sup>90</sup> Dari pra-advies yang berkembang dalam konfrensi para direktur dan pimpinan kepenjaraan di tahun 1955, redukasi dan resosialisasi narapidana mempunyai tujuan tidak hanya untuk si terhukum semata, tapi juga bagi keluarganya, negara dan masyarakat. Pembahasan yang relatif lengkap tentang hlm ini, baca R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atlasasmita, “Sistem Pemasyarakatan di indonesia”, Binacipta Bandung, 1979, hlm. 5-9

26 Desember 1964, untuk kemudian lebih lanjut disempurnakan dalam Surat Keputusan kepala Direktorat Pemsyarakatan No. KP. 10. 13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemsyarakatan Sebagai Suatu Proses.

Dalam perkembangan lebih lanjut pola pembinaan narapidana ini kemudian diubah dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-KP.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pola pembinaan narapidana ini merupakan acuan bagi lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan.

Pola pembinaan narapidana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menetapkan 4 (empat) tahap proses pembinaan narapidana yang pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi  
Pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sekitarnya;
2. Pembinaan kemandirian yang diberikan melalui program keterampilan baik yang bersifat mendukung usaha-usaha mandiri, usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian lainnya maupun keterampilan yang dikembangkan sendiri sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Jelaslah disini bahwa hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack System*.<sup>91</sup> Dengan kata lain *twintrack sytem* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.<sup>92</sup> Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.<sup>93</sup> Secara teoritis hakikat sistem pemasyarakatan melalui pola pembinaan itu, ditujukan pada pencapaian

---

<sup>91</sup> Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana", Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , 1997, hlm. 223.

<sup>92</sup> Muladi, *Ibid.* hlm. 153.

<sup>93</sup> Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 256.

terjadinya proses perubahan perilaku narapidana agar menjurus pada kehidupan yang positif.

Sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaannya belumlah dapat terealisasi secara maksimal oleh karena masih berjalan di atas peraturan kepenjaraan yaitu *Gestichten Reglement Stb. 1917 Nomor 708, Dwang op Veeding Reglement Stb 1917-741, Uit veordering Ordonantie op de voortwardelijke*, yang tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keadaan yang demikian sebagaimana tersebut di atas mengharuskan Indonesia membentuk undang-undang Pemasyarakatan. Barulah pada tahun 1995 dibuat dan diundangkan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Dengan undang-undang ini diharapkan sistem pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya karena telah mempunyai landasan hukumnya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **C. Proses Pemasyarakatan**

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan utama daripada penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan.

Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan

- antara pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
  - c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
  - d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
  - e. Pendekatan individual dan kelompok.
  - f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan dan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut: (Surat edaran No. KP. 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965):<sup>94</sup>

#### **1. Tahap pertama, yaitu tahap Orientasi/Pengenalan**

Pada tahap ini setiap narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, di korban dari perbuatannya, serta dari petugas Instansi lain yang telah menanganinya. Selama dalam tahap ini narapidana

---

<sup>94</sup> Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, Sistem Pemsyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, 1979, hlm. 23-24,

dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini sering disebut tahap pengawasan maksimum (*maximum security*).

**2. Tahap kedua, yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit**

Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan ½ masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak. Tahap ini narapidana berada pada pengawasan yang tidak begitu ketat (*medium security*).

**3. Tahap ketiga, yaitu Tahap Asimilasi dalam arti luas**

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar; antara lain: ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, bersama dengan masyarakat luar mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan bimbingan petugas lembaga. Tahap ini dijalani sampai 2/3 masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana lebih longgar (*Maximum security*).

**4. Tahap keempat, yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat.**

Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas-bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

Secara garis besar pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui proses yang dilakukan sejak narapidana masuk (admission) sampai dengan yang bersangkutan di bebaskan (release). Proses tersebut mempunyai 2 (dua) perspektif (dua wajah), yaitu :

1. Proses yang berlangsung dalam lingkungan bangunan (proses institusional);
2. Proses yang berlangsung secara penuh ditengah-tengah masyarakat (Proses non institusional).

Jeffrey A. Beard sebagaimana disarikan oleh Retno Dewanti Purba (2005: 34) menggambarkan tentang proses pelaksanaan pidana penjara tersebut dalam pentahapan sebagai berikut:

TAHAP 1 : Entering Prison	TAHAP 2: Treatment	TAHAP 3: Final Preparation For Release	TAHAP 4 : After Care
<p>Assesment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Criminogenic Risk Assesment untuk melihat kecenderungan napi untuk melakukan pelanggaran hukum lain.</li> <li>◆ Criminogenic Need Assesment faktor spesifik dalam diri napi yang menyumbang pada meningkatnya kemungkinan melakukan pelanggaran hukum</li> <li>◆ Alcoholic &amp; Drug Screening</li> <li>◆ Edecation &amp; Vocational Assesment kemampuan membaca riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kapasitas belajar dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Program koreksional didasarkan pada hasil assesment</li> <li>◆ Program Intervensi menggunakan pendekatan teori yang telah terbukti. Misal dengan perubahan attitude, value, beliefs dan behavior.</li> <li>◆ Edducation&amp; Training Program (work, vocational)</li> <li>◆ Program Orientasi Keluarga (prenting skills, family relations skill).</li> <li>◆ Program kerohanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Re-assesment</li> <li>◆ Rencana Pembeba-san Bersyarat.</li> <li>◆ Community Orientation and Re-integration Program. Tahap I berupa pelatihan 2 minggu</li> </ul>	<p>Assesment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supervisi proses pembebasan bersyarat.</li> <li>◆ Melibatkan napi pada kegiatan Community correction center (CCC) merupakan bentuk kerjasama lapas dengan komunitas.</li> <li>◆ Community Orientation and Re-Integration Program. Tahap 2 berupa upaya pementapan peran napi di komunitas.</li> </ul>

Dimodifikasi dari sumber: Jeffrey A. Beard, *Returning To The Community*, Februari 2004.

#### **D. Hak-Hak Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sekalipun narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tetap mempunyai hak dimana hak tersebut diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak tersebut adalah:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. “Cuti” yang merupakan salah satu bentuk atau wujud perlakuan dari narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, guna dapat membiasakan diri dalam kehidupan keluarga atau masyarakat.

Cuti dalam sistem pemasyarakatan dibedakan dalam dua macam yaitu:

Cuti biasa, ialah cuti yang diberikan kepada narapidana melalui syarat-syarat tertentu, untuk keperluan mengunjungi keluarga atas alasan-alasan, seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, atau karena adanya keluarga sakit keras.

Cuti ini dilaksanakan selama 2 x 24 jam, dengan mendapat pengawalan dari petugas LAPAS dan diberikan kepada narapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Narapidana yang dipidana satu tahun kebawah tidak memperoleh cuti;
- b. Narapidana yang dipidana satu tahun s/d 5 (lima) tahun memperoleh cuti satu kali dalam satu tahun;
- c. Narapidana yang dipidana 5 tahun s/d 10 tahun memperoleh cuti 1x dalam dua tahun;
- d. Narapidana yang dipidana 10 tahun s/d 20 tahun memperoleh cuti satu kali dalam 3 tahun;
- e. Narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah menjadi pidana sementara (karena sesuatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap) terhadapnya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun s/d 20 tahun.

Cuti menjelang lepas mutlak (cuti *pre-release*) ialah cuti yang diberikan kepada narapidana (melalui syarat-syarat tertentu) sebelum ia memperoleh kebebasannya, dengan syarat bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya harus dijalani sesuai dengan remisi terakhir selama-lamanya satu tahun tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Contoh :

Pada tanggal 17 Agustus 2011 :

- a. Narapidana A mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspresinya (hari pembebasannya) jatuh pada tanggal 1 Desember 2011. Cuti yang diberikan adalah 3 bulan dan dimulai pada tanggal 1 September 2011 (Dihitung mundur dari tanggal 1 Desember 2011), sehingga cutinya berakhir jatuh bersamaan dengan hari ekspresinya.
- b. Narapidana B mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspresinya jatuh pada tanggal 1 Oktober 2011. Cuti diberikan mulai dari tanggal 18 Agustus 2011 (dihitung 3 bulan sebelum tanggal ekspresinya)
- c. Narapidana C mendapat remisi terakhir 9 bulan, sehingga hari ekspresinya jatuh pada tanggal 1 Juli 2012. Cuti yang diberikan hanya maksimum 6 bulan dan mulai dari tanggal 1 Januari 2012.

(Berdasarkan Surat direktur Jendral Pemasyarakatan No. K.P. 9.12/4/66 Tanggal 30 Juli 1968)

2. Lepas Bersyarat (*Voor waardelijke Invrijheidstelling*)

Pengertian istilah lepas bersyarat didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai suatu pidana.
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pelaksanaan lepas bersyarat (V.I) dalam sistem pemasyarakatan selain tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 15 KUHP juga telah ditambah dengan syarat-syarat yang lain.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Salinan dari surat-surat putusan hakim,
2. Keterangan asli dari hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perbuatan itu,
3. keterangan asli dari jaksa tentang apakah masih mempunyai perkara lain,
4. kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa apa dari yang sanggup menerimanya (keterangan dari RT, Lurah setempat),
5. keterangan asli dari yang sanggup menerimanya,
6. keterangan asli dari RT, Lurah, dan kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya,
7. keterangan asli dari RT, Lurah tentang riwayat hidupnya,

8. keterangan asli dari Direktur/Kepala LAPAS tentang riwayat hidupnya dengan pengiriman/mengisi risalah pemasyarakatan,
9. daftar huruf F,
10. daftar perubahan,
11. keterangan kesehatan,
12. keterangan asli tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan WNI,
13. surat keterangan berkelakuan baik.

# BAB VI

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN

---

### A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dan dalam pembangunan. Bahwa sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberikan penjelasan mengenai warga binaan pemasyarakatan, sebagai berikut “Warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan, sebagai dasar perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dituangkan di dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan reintegrasi sosial terdapat dalam lima prinsip dari sepuluh prinsip pemasyarakatan.

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntunan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Sistem pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan

harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

## **2. Tugas, Fungsi, dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.<sup>95</sup>

### **b. Fungsi**

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu :

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik khusus narkotika
- 2) Memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerokhanian
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga<sup>96</sup>

### **c. Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:**

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme dan keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

---

<sup>95</sup> Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, [www.lapas-narkotikajkt.com](http://www.lapas-narkotikajkt.com), diakses pada tanggal 25 januari 2018 PUKUL 09.00 WIB.

<sup>96</sup> *Ibid.*,

### 3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.<sup>97</sup>

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas, maka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara

---

<sup>97</sup> Ragiel Armada Arief. Peran Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. Skripsi. Fakultas Hukum Unila. 2016. hlm.17.

individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

#### **4. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan**

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.<sup>98</sup>

##### **a. Asas Pengayoman**

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi.

---

<sup>98</sup> Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2012, hlm. 155.

Lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.<sup>99</sup>

#### **b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan**

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

#### **c. Asas Pendidikan**

Pada Lembaga Pemasyarakatan, WBP mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan WBP memiliki sikap kekeluargaan antara sesama WBP dengan Pembinaan atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

#### **d. Asas Pembinaan**

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Gatot Suparmo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

<sup>100</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Medan : PT.Citra Aditya Bakri, 1997. hlm. 69.

**e. Asas Penghormatan**

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

**f. Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan Satu-satunya Penderitaan**

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemasyarakatan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti :

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur
3. Latihan, keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan yang satu-satunya diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

**g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Terdekat**

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat contohnya :

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan.
2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas.
3. Kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## **B. Tinjauan Umum Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)**

### **1. Tugas dan Struktur TPP**

Peraturan Pelaksana Pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Bab IV Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamat Permasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Permasyarakatan bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Permasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS, atau pejabat terkait lainnya bertugas:
  - a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
  - b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
  - c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata cara kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyrakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut maka lahirilah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pasal 12 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangn Republik Indonesai Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim

Pengamat Pemasarakatan mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi TPP antara lain menentukan :

- (1) TPP Pusat berada di Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (2) TPP Wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) TPP Daerah berada di UPT Pemasarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing UPT Pemasarakatan.

Tugas pokok TPP diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang menentukan bahwa tugas pokok TPP adalah :

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yaitu:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
  - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan bagi TPP Pusat;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
  - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan

Tim Pengamat Pemasarakatan menentukan bahwa saran dan pertimbangan pengamatan yang dibuat oleh TPP merupakan rekomendasi bagi kepala dalam menyelesaikan masalah-masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut :

- (1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembinaan WBP yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal:
  - a. Masalah-maslah penempatan dan pemindahan WBP;
  - b. Penyelesaian maslah-masalah usulan dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi;
  - c. Masalah-maslah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (2) TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh UPT Pemasarakatan dalam hal :
  - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasarakatan di Wilayah;
  - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
  - c. Masalah-masalah pembinaan lain yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai :
  - a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
  - b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
  - c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT.
  - d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Susunan keanggotaan TPP di daerah diatur dalam pasal 16 ayat (1) uruf (a) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang merumuskan bahwa :

TPP Lembaga Pemasarakatan Kelas I terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bidang Pembinaan;
- b. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Pemasarakatan;
- c. Anggota adalah:
  - 1) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
  - 2) Kepala Bidang Administrasi Kemanan dan Tata Tertib;
  - 3) Kepala Bidang Kegiatan Kerja;
  - 4) Kepala Seksi Registrasi;
  - 5) Kepala Seksi Perawatan;
  - 6) Kepala Seksi Bimbingan Kerja;
  - 7) Kepala Seksi Keamanan;
  - 8) Dokter/Tenaga Paramedis Lapas;
  - 9) Petugas Pembimbing Pemasarakatan Balai Pemasarakatan;
  - 10) Hakim Pengawas dan Pengamat;
  - 11) Wali WBP;
  - 12) Instansi terkait dengan Pembimbing Klien Pemasarakatan;
  - 13) Badan dan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

Meskipun susunan TPP secara baku telah diatur dalam Pasal 16, namun berdasarkan pasal 17 Keputusan Mennteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan menentukan bahwa masing-masing TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilengkapi dengan beberapa staf sekretariat dan bila diperhatikan Pasal 18 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan dimungkinkan terjadinya perubahan susunan anggota TPP sebagai berikut:

- 1) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Pusat ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri.
- 2) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Wilayah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan masing-masing Kepala Kantor Wilayah.
- 3) Ketua, sekretaris dan anggota TPP Daerah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan masing-masing Kepala UPT Pemasarakatan.

## **2. Tata Kerja Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)**

Tata kerja TPP haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar dapat dipertanggungjawabkan. TPP harus bekerja lebih giat dan lebih cermat guna mengantisipasi terjadinya kekeliruan terhadap hasil kerja. Masing-masing TPP mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan tingkatannya. Adapun pelaksanaan sidang TPP berdasarkan Pasal 20 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan terdiri dari:

- 1) Sidang TPP terdiri dari:
  - a. Sidang Rutin yaitu Sidang TPP yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. Sidang khusus yaitu Sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan pembinaan dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis pembinaan dan Pembimbingan WBP yang memerlukan penyelesaian cepat.
- 2) Sidang Rutin membahas perkembangan pelaksanaan teknis pembinaan dan pembimbingan WBB sesuai tahap proses pemasarakatan.
- 3) Sidang khusus dapat diadakan apabila:
  - a. Diusulkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala UPT Pemasarakatan;
  - b. Diusulkan oleh Ketua TPP;
  - c. Diusulkan oleh anggota TPP.
- 4) Untuk pendayagunaan peranan TPP, Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala UPT

Pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat mengikuti dan mengamati penyelenggaraan sidang TPP.

Tata kerja TPP telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 24 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, sehingga hal-hal baku dalam persidangan tidak lagi diabaikan antara lain menyangkut pengaturan tentang:

- 1) Sebelum sidang TPP dimulai, sekretaris berkewajiban menyiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi sidang dan mengesahkan acara sidang.
- 2) Sidang TPP dibuka oleh Ketua, dilanjutkan dengan pengantar ke acara sidang.
- 3) Untuk sidang TPP daerah, Wali WBP menyampaikan laporan hal ikhwal perwaliannya setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

Mengenai pengambilan keputusan diatur dalam pasal 25 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Perimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang menentukan bahwa:

- 1) Pembahasan dalam Sidang TPP Daerah dapat disertai dengan menghadirkan WBP bersangkutan dan atau pihak-pihak lain terkait, setelah mendapat persetujuan dari anggota.
- 2) Setiap persetujuan/keputusan Sidang TPP berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- 3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu).

Penutupan sidang TPP dalam mengambil suatu keputusan diatur dalam pasal 26 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Hasil Keputusan Sidang TPP sebelum ditandatangani oleh anggota yang hadir harus dibacakan kembali dihadapan anggota.
- 2) Sebelum sidang TPP ditutup oleh Ketua diberikan kesempatan kepada para anggota untuk memberikan saran-saran guna pendayagunaan pelaksanaan tentang hasil keputusan yang telah ditetapkan.

# BAB VII

## SISTEM PEMASYARAKATAN BARU

---

### **A. Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Baru.**

Sistem pemasyarakatan baru (*the new treatment of offenders*) merupakan gagasan yang menarik yang pernah yang dilontarkan oleh C.I Harsono seorang yang pernah bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. Beliau mengemukakan suatu ide untuk mengganti sistem pemasyarakatan yang ada sekarang ke sistem pemasyarakatan baru. Hal ini bukan berarti sistem pemasyarakatan yang ada sekarang telah gagal, tetapi ada sesuatu yang belum di sentuh oleh pemasyarakatan dalam upaya mengembalikan narapidana ke masyarakat. Sesuatu itu adalah manusia dengan berbagai tipe. Adapun tipe manusia dalam kehidupan dilihat dari segi perubahan ada tiga tipe, yaitu:

1. Manusia yang membuat sesuatu itu terjadi, artinya manusia itulah yang membuat perubahan perubahan sehingga terjadi suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat
2. Manusia yang melihat sesuatu terjadi, artinya manusia bisa melihat bahwa telah terjadi suatu perubahan dalam masyarakat dan bisa menerima perubahan.
3. Manusia yang tidak tau apa yang telah terjadi .

Ketiga tipe inilah yang mendorong timbulnya gagasan baru tentang pembinaan narapidana. Pembinaan adalah suatu sistem yang mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.. Adapun komponen-komponen tersebut adalah: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikas, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat

pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.

Untuk mengetahui komponen-komponen tersebut ada tiga sistem pembinaan narapidana yang diperbandingkan, yaitu sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan yang berlaku sekarang, sistem pemasyarakatan baru. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Bagan I, sebagai berikut:

No	Sistem Komponen	Kepenjaraan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan Baru
1	Filsafat	Liberal	Pancasila	Pancasila
2	Dasar Hukum	- Gestichten Regiment	- Gestichten Reglement dengan Perubahannya	Undang-Undang Pemasyarakatan
3	Tujuan	Penjeraan	- Pembinaan dengan tahap Admisi / Orientasi / Pembinaan asimilasi	Meningkatkan Keasadaran Narapidana (Consciousness) dengan tahap introspeksi, motivasi, dan self development. (Pengembangan sumber daya manusia)
4	Pendekatan Sistem	Security Approach	- Security Approach	Consciousness Approach
5	Klasifikasi	Maximum Security	- Maximum Security Medium Security Minimum Security	High Consciousness Half Consciousness Low Consciousness
6	Pendekatan Klasifikasi	Maximum Security	- Maximum Security Medium Security Minimum Security	High Consciousness Medium Consciousness Minimum Consciousness
7	Perlakuan Narapidana	Objek	- Subyek	Subyek/Objek
8	Orientasi Pembinaan	Top Down Approach	- Top Down Approach	Bottom Up Approach
9	Sifat Pembinaan	Exploitasi	- Melatih Bekerja	Mandiri/Percaya Diri dapat mengembangkan kemampuan diri/pengembangan
10	Remisi	Anugrah (1917-1949)	- Hak (1950-1986)	
11	Bentuk Bangunan	Penjara	- Penjara (Bangunan Lama), bangunan baru belum sepenuhnya mencerminkan LP	
12	Narapidana	Dibiarkan/tidak diberikan	Diberikan bimbingan/Pembinaan	

13	Keluarga	<p>bimbingan, pembinaan</p> <p>Kurang diberi kesempatan untuk ikut membina Kependaraan tidak terbuka sifatnya. Peran keluarga diabaikan dalam ikut</p>	<p>Diberikan kesempatan untuk ikut membina (cuti dan lain-lain)</p>	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Hak dan Kewajiban (1987 sampai dengan ada perubahan)</p> <p>Perlu dirancang secara khusus</p>
14	Pembina/ Pemerintah	<p>serta membina narapidana</p> <p>Ditekankan untuk membuat jera narapidana sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Karena jera masuk penjara.</p>	<p>Sebagai pembina mengarahkan narapidana untuk setidak-tidaknya tak akan melakukan tindakan pidana lagi setelah keluar dari LP</p>	<p>- Dikenalkan dirinya sendiri, diberikan teknik motivasi, baik untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain/kelompok.</p> <p>- Kemampuan mengembangkan diri sendiri/self development, Pengembangan sumber daya manusia.</p> <p>Kesempatan penuh, keluarga diberitahu tahap pembinaan yang dilakukan oleh LP bagi narapidana. Perkembangan kesadaran narapidana yang masih saudaranya.</p> <p>Penutan. Sepanjang petugas LP tidak mampu menjadi panutan, sebaiknya mundur saja dari tugasnya. Petugas LP harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi narapidana dan mengembangkan kepribadian/diri narapidana secara utuh. Harus selalu berfikir secara positif dan konstruktif.</p>

Dari Bagan I tersebut dapat diketahui komponen pada sistem pemasyarakatan baru adalah sebagai berikut:

- 1 Falsafah pada sistem pemasyarakatan baru, yaitu Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana,
- 2 Dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan'
- 3 Tujuan pemidanaan adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui introspeksi, motivasi, dan self development.
- 4 Pendekatan sisstem yang digunakan pendekatan kesadaran (*consciousness approach*)
- 5 Klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi pertama adalah *high consciousness* (mereka yang telah memiliki kesadaran penuh), klasifikasi kedua adalah *half consciousness* ( narapidana yang masih belum sepenuhnya sadar akan dirinya), klasifikasi ketiga adalah *low consciousness* (narapidana yang masih sangat rendah tingkat kesadaran akan dirinya sendiri.
- 6 Pendekatan klasifikasi yang diterapkan adalah pendekatan kesadaran atau *consciousness approach*, secara *high consciousness*, *half consciousness*, *low consciousness*.
- 7 Perlakuan narapidana diterapkan dua perlakuan sebagai subyek dan obyek menjadi satu. Dasar digunakannya dua perlakuan menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lainnya. Pembinaan narapidana adalah subyek sekaligus obyek.
- 8 Orientasi pembinaan bersifat *bottom up approach*, yaitu pembinaan berasal dari kebutuhan belajar narapidana.
- 9 Sifat pekerjaan, pekerjaan diberikan bersifat menanamkan rasa percaya diri, kemampuan mengembangkan diri sendiri sehingga mampu mandiri.
- 10 Remisi diberikan karena merupakan hak dan kewajiban.
- 11 Bentuk bangunan disesuaikan dengan falsafah pancasila dan prinsip pemasyarakatan, mengubah image penjara, memperbanyak kemungkinan pemberian pidana diluar lembaga pemasyarakatan

seperti *half way house* yaitu bangunan lembaga pemasyarakatan yang hanya digunakan oleh narapidana untuk tidur saja, disiang hari mereka bebas melakukan kegiatan positif lainnya sedangkan pengawasan hanya dilakukan pada malam hari untuk mengetahui apakah mereka kembali ke *half way house*, *half way house* hanya digunakan sebagai lompatan sebelum narapidana secara penuh kembali ke masyarakat, bentuk lainnya misalnya bangunan rumah dilindungi pemukiman penduduk, rumah susun dan lain sebagainya.

- 12 Narapidanan. Pembinaan yang terbaik bagi narapidana adalah pembinaan yang berasal mutlak dari dalam diri narapidana itu sendiri.
- 13 Keluarga/masyarakat, dalam membina narapidana keluarga/masyarakat harus ikut berperan aktif.
- 14 Pembina /pemerintah berperan atau bertugas memperkenalkan narapidana untuk mampu mengenal diri sendiri memotivasi narapidana untuk merubah diri sendiri.

## **B. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Baru**

Tujuan pembinaan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono (catatan kaki) adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal yang positif dan negatif, hal yang mendasar yaitu manusia adalah sebagai makhluk tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba tuhan, memahami hubungan manusia dengan tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
- b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama

- c. Mengetahui potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
- e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negerinya.
- g. Mampu berfikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
- i. Memiliki tanggung jawab.
- j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan, selalu ingin maju dengan berfikir yang positif.

### **C. Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Dengan Sistem Pemasyarakatan Baru**

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana dilembaga pemasyarakatan.

Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar kemudian dinamakan Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana. Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat;

3. masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, balai bispa, hakim wasmat, dan lain sebagainya.

Keempat komponen pembina narapidana harus tau akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

# BAB VIII

## REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

---

---

### A. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>101</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>102</sup> Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.<sup>103</sup>

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus

---

<sup>101</sup> Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.hlm.106.

<sup>102</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6)

<sup>103</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm 143.

memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.<sup>104</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

## **B. Jenis dan Syarat Pemberian Remisi**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas:

- 1) Remisi Umum
- 2) Remisi khusus
- 3) Remisi Tambahan
- 4) Remisi Dasawarsa

---

<sup>104</sup> Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

- 5) Remisi Khusus Yang Tertunda
- 6) Remisi Khusus Bersyarat

Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.<sup>105</sup>

Secara administrative Prosedur pengajuan remisi antara lain:

- 1) Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 2) Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
- 3) Surat Penahanan dari Kepolisian,
- 4) Kartu pembinaan,
- 5) Daftar perubahan ekspirasi
- 6) Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu

---

<sup>105</sup> Pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang:<sup>106</sup>

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- 3) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- 4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan prosedur pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kemudian Kepala Lapas dan Tim TPP melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>107</sup> Hidayah Bkti.Ningsih.*Urgensi Pemberian Remisi terhadap Narapidana Narkotika yang bertentangan dengan Syarat PP No 99 Tahun 2012.*Fakultas Hukum Universitas Lampung.2017.hlm.29.

### **C. Dasar Hukum Pengurangan Masa Tahanan (Remisi)**

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Ayat 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 34
  - (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
  - (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
    - a. Berkelakuan baik; dan
    - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
  - (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
    - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
    - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 34A
  - (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan

Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana Karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia.
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34B
- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.
  - (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat

pertimbangan tertulis dari menteri dan/ataupimpinan terkait.

- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) Pidana Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
  - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

#### **D. Definisi dan Prosedur Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat diberikan kepada Narapidana sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada

narapidana yang telah memenuhi:<sup>108</sup>

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana..

Syarat diatas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:<sup>109</sup>

- a. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan hakim;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala BAPAS;
- d. Surat pemberitahuan ke kejaksaaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemsayarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Secara umum pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan

---

<sup>108</sup> Tri Jata Ayu. *Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat*. Hukumonline.com. 4 Januari 2018. (17.00wib)

<sup>109</sup> *Ibid.*,

melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi yang terintegrasi antara unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Adapun tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat diantaranya:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen;
- b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana narapidana berada dilapas;
- c. Selanjutnya Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
- d. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e. Kemudian Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- g. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*,

# BAB IX

## BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

---

---

### A. Definsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.<sup>111</sup>

Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS dalam Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sitem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya.Menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan Tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya. Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;

---

<sup>111</sup> Penelitian Ragiel Armanda Arief.*Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terhadap Anak yang dijatuhi Pidana Bersyarat*.Fakultas Hukum.Universitas Lampung.

- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk.

## **B. Landasan Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya tentunya memiliki landasan hukum, diantaranya:

1. Pancasila (Landasan Idiil).
2. Undang-Undang Dasar 1945 (Landasan Institusional).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
6. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
7. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.05.PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPAA.
10. Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran, diantaranya:
  - a. Kep.Menteri Kehakiman RI No M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
  - b. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klient Pemasyarakatan.
  - c. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klient Pemasyarakatan.

### **C. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan**

Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Tugas Pokok Balai Pemasarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada Pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LAPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LAPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan Petugas pemasarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi Balai Pemasarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, diantaranya<sup>112</sup>:

- a. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lapas;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasarakatan;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan;
- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Laps sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex narapidana dewasa, anak dan Klien Pemasarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha.

---

<sup>112</sup>*Tugas dan Fungsi Bapas* <http://bapasbandarlampung.com>. 13. Desember 2017 (11.00.wib.)

#### **D. Peran Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berfokus pada keadilan Restoratif dan Diversi yang menekankan pada pemulihan daripada pembalasan seperti pada penerapan hukum pidana orang dewasa. Terkait dengan itu, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dituntut untuk berperan lebih besar terhadap penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Seperti yang diatur didalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal1 ayat 24, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas melaksanakan tugas dan fungsi LITMAS, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Berdasarkan data laporan pemetaan situasi ABH dan SOP penanganan perkara ABH yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Bapas menerapkan model pendekatan untuk tiga tahap.<sup>113</sup>

1. Tahap penyidikan di Kepolisian, Pembimbing kemasyarakatan berupaya melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban dan masyarakat setempat;
2. Tahap pengadilan anak, Pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak selama proses pengadilan dan berkoordinasi dengan LBH;
3. Tahap penyidikan maupun setelah putusan hakim, Pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan panti sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hokum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi:

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Selain itu laporan

---

<sup>113</sup> Bapassurabaya. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. <https://bapassurabaya.wordpress.com>. 12 februari 2018 (08.00.wib)

penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).<sup>114</sup>

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi) yakni penyidikan;
2. Tahap saat sidang pengadilan (Adjudikasi), yaitu pendampingan di persidangan dan;
3. Tahap setelah pengadilan (Post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>115</sup>

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara Diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Okky Chahyo Nugroho. *Jurnal HAM: Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif HAM*. Jakarta. Volume 8 No.2. Desember 2017. hlm.166.

<sup>115</sup> *Ibid.*.

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm.167.

# **BAB X**

## **PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA SEBAGAI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

---

### **A. Definisi Anak Didik Pemasarakatan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa yang disebut sebagai Anak Didik Pemasarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasarakatan khusus anak, yang saat ini dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Undang-Undang telah membagi 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasarakatan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak Negara dan Anak Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan c tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak dikembalikan kepada orang tua atau Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial

(LPKS)/Keagamaan atau Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

## **B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Penjara tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak. Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat system baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>117</sup>

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Kementrian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangannya antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di LPKA.<sup>118</sup>

Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, nantinya akan di tempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Anak dalam hal ini

---

<sup>117</sup> Yulianto & Yulernis (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI). *Lembaga Peradilan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya. 2016. hlm. 23.

<sup>118</sup> *Ibid.*,

memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ada seorang anak yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani masa pidananya, maka LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Namun apabila dalam hal tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka kepala LPKA dapat memindahkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal anak telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani masa pidananya, maka LPKA berkewajiban memindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok-blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai dan umur 21 Tahun.

Penempatan anak pada LPKA, telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 85, menyatakan bahwa:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana pada ayat (3);
5. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Peminaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya<sup>119</sup>

Petugas kemasyarakatan sebagai mana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Pekerja Sosial Profesional; dan
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

### **C. Pembinaan Anak Pidana Sebagai Anak Didik Pemasyarakatan**

Mangunharja mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia, pembinaan menekankan perkembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjalankannya.<sup>120</sup> Fungsi pembinaan tersebut memberikan tekanan yang berbeda sehingga mengutamakan salah satu hal. Fungsi pembinaan mencakup 3(tiga) hal, antara lain:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan;

<sup>119</sup> Cindy Elviyanti Tarigan. *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Sebagai Warga Binaan*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum UNILA. 2017. hlm. 40.

<sup>120</sup> A.M. Mangunhardjana. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta. Kanisius. 1986. hlm. 11

2. Perubahan dan pengembangan sikap;
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.<sup>121</sup>

Pembinaan terhadap Anak Pidana pada dasarnya dijalankan berdasarkan pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial. Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan anak didik pemasyarakatan, diantaranya.<sup>122</sup>

- **Diri Sendiri**

Pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan diri anak didik pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk merubah dirinya. Hal tersebut adalah penting mengingat anak didik pemasyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemasyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

- **Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak didik pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial dirinya, salah satunya keluarga.

- **Masyarakat**

Tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Menurut Alexander mengemukakan bahwa mantan narapidana akan menghadapi

---

<sup>121</sup> *Ibid.* hlm.53.

<sup>122</sup> Yulianto&Yulernis(Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.). *Op. Cit.*, hlm.19-21.

kemungkinan kurang berhasilnya untuk masuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena aksesibilitas yang rendah dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan dukungan moral dari keberadaan keluarga dan kerabat.

- Petugas

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak. Hasil dari pada pencatatan di kartu pembinaan dapat menjadi dasar dari perencanaan pembinaan pada tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang ada

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang dalam hal ini Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
- c. Asas Pendidikan;
- d. Asas Pembinaan;
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya penderitaan;
- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.;

Penjatuan pidana dilakukan tidak semata-mata sebagai unsur pembalasan dendam, namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri dengan tujuan agar menjadi insaf sehingga dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Ini merupakan konsepsi baru dari fungsi pemidanaan yang tidak lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Berdasarkan penjelasan Undnag-Undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Tahap-tahap pembinaan Anak Pidana diantaranya:

1. Tahapan Pembinaan Awal
    - a. Penelitian Kemasyarakatan dan Assesmen
    - b. Klasifikasi (penempatan dan intensivitas pengawasan)
    - c. Perencanaan Program
    - d. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
    - e. Pelaksanaan program pembinaan
    - f. Pengasuh Pemasyarakatan
    - g. Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan
    - h. Pengawasan Program Pembinaan Anak
  2. Tahapan Pembinaan Lanjutan
  3. Tahapan Pembinaan Akhir
- Pembinaan anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan:
- Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya;
  - Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT) dan kegiatan lainnya;
  - Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 Tahun/SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pembinaan terhadap anak dapat dihentikan dengan alasan selesai masa pembinaan/masa menjalani pidana, meninggal dunia dan hal lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (PK/Grasi). Sedangkan Pengakhiran pembinaan anak oleh Kepala LPKA berdasarkan:

- Lepas mutlak (bebas murni);
- Mendapatkan hak pembebasan bersyarat, mendapatkan hak cuti bersyarat;
- Mendapatkan hak cuti menjelang bebas;
- Tenggang waktu daluwarsa;
- Telah mencapai batas usia 18 tahun sehingga harus dipindahkan ke Lapas Pemuda/Dewasa jika hukuman masih dijalani;
- Diserahkan pada keluarga asuh atau badan sosial bagi anak yang memiliki keluarga atau orang tua/wali/pengasuh karena mendapatkan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

#### **D. Hak-Hak Anak Pidana**

Pelaksanaan hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai warga binaan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Hak-hak anak didik pemasarakatan khususnya Anak Pidana sebagai warga binaan adalah sebagai berikut.<sup>124</sup>

- a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani berupa:
  - 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
  - 2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti;
- c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran;
- d. Berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang apabila Anak Didik Pemasarakatan telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran;

---

<sup>124</sup> Cindy Elviyanti Tarigan. *Op.Cit.* hlm.11.

- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
- f. Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
- g. Berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi Anak Didik Pemasyrakatan yang sedang sakit;
- h. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau semua penghuni terhadap dirinya;
- i. Berhak mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- k. Berhak mendapatkan remisi;
- l. Berhak mendapatkan kebebasan bersyarat.

Selanjutnya secara khusus di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 Tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

# DAFTAR PUSTAKA

---

---

## Literatur

- Abidin Farid,Zainal.2007.*Hukum Pidana 1*.Sinar Grafika,Jakarta.
- Asshidiqqie,Jimly. 1996.*Pembaharuan Hukum Pidana; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Atmasasmita,Romli.1982.*Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Alumni Bandung.
- 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bean,Philip.1981. *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl.London.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Elviyanti Tarigan,Cindy.2017..*Pelaksanaan Hak Anak Dididk Pemasaryakatan Sebagai Warga Binaan*.Fakultas Hukum UNILA.Bandar Lampung.
- Gunakaya, A Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasaryakatan*. Armico, Bandung.
- Gustiniati, Diah, dkk. 2013. *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasaryakatan di Indonesia*. PPKPUU UNILA. Lampung.
- Hamzah,Andi.1993.*Sistem Pidana dan pembedanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.Jakarta.
- &Siti Rahayu.1983.*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedanaan di Indonesia*, Akademika Presindo. Jakarta.
- Honderic, Ted. 1975. *Punishment*. Penguin Books. London.
- Jeffery, C. Ray. 1977. *Crime Prevention Through Environmental Design - SAGE Publication, Inc. , Beverly Hills London*.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni. Bandung.

- Johannes Andenaes. 1974. *Punishment and Deterrence*, the University of Michigan press.
- Komariah, Emong, 1975. *Masalah Peraturan Sistem Pemsyarakatan*”, *Kertas Kerja Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemsyarakatan*, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1977. *Law and Society An Introduction*, Pretice Hall Inc. Englewood Gliffs, New Jersey.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Medan.
- Mangunhardjana, A.M. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moriris, Allison & Gabrielle Maxwel. 2001. *Restorative Justice for Juvenile: Coferencing Mediation and Circle*. Oregeon Hart Publishing. USA.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Teori-teori dan Kebijakan Muladi, “Sistem peradidalan Pidana dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional”, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.,
- 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*”, *Pemibanaan Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Nusa Kambangan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, fakultas Hukum UNDIP. Semarang. Edisi Khusus.
- 1996. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulanagan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakri. Medan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Purnomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberti. Yogyakarta.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita.1979.*Sistem Pemasarakatan di indonesia*.Bina Cipta.Bandung.
- R.A. Koesnoen.1960.Politik Penjara Nasional.Sumur Bandung.
- Saleh,Roeslan.1979.*Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru. Cetakan Kelima. Jakarta.
- S Soema, Achmad Dipradja & Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemsarakatan di Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.Bandung.
- Sholehuddin, M.*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana I*. Alumni. Bandung.
- Suparmo, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan. Jakarta.
- Tirtaadmidjaja, M.H. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fosco. Djakarta.
- Utrech, Rangkaian. 2000. *Sari Kuliah, Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Van Bemmelen, J.M. 1997. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Bina Cipta.Bandung.
- Yulianto&Yulernis(Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.).2016.*Lembaga Peradilan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pohon Cahaya.Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Permasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan

## **Jurnal**

Jurnal Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta. Volume 8 No. 2. Desember 2017.

## **Artikel**

Black, Henry Campbell, MA, Black's Law Dictionary. St. Paul Minn, West Publishing Co, revised fourth edition, 1968.

Encyclopaedia of Britanica, vol 3. (The University of Chicago, USA, 1944).

Kratsoski, Peter C. 2004. *Conventional Counseling and Treatment*. Waveland Press Inc. USA.

Rupert Cross. 1975. *The English Sentencing System*, Butterworths, London.

Shelden, Randall G. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC: US Departement of Justice.

Pompe, W.J.P. 1959. *Handboek van het Ned. Strafrecht*. W.E.J. Tjjeenk Willink. Zwolle.

## Website

Tri Jata Ayu. *Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat*.  
Hukumonline.com.

Law Community, *Definisi hukum penitensier*. <https://wonkdermayu.wordpress.com>.

Buku Pidana. *Hukum Penitensier*. Bukupidana.blogspot.co.id.

Sumber ilmu. *Hukum Penitensier*. unjalu.blogspot.co.id.

Negara Hukum. *Hukum penitensier*. [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com).

<http://atang1973.blogspot.com>

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, [www.lapas-narkotikajkt.com](http://www.lapas-narkotikajkt.com),



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PEMASYARAKATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
  - b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
  - c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
  - d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakatan, tidak sesuai dengan sistem masyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Masyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
  5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

#### Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### Pasal 3

Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

#### Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II PEMBINAAN

### Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
  - a. Terpidana bersyarat;
  - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat  
  - (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

#### Bagian Pertama Narapidana

##### Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

##### Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
  - a. umur;
  - b. jenis kelamin;
  - c. lama pidana yang dijatuhkan;
  - d. jenis kejahatan; dan
  - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
  - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. menyampaikan keluhan;
  - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - b. proses peradilan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
  - a. penyerahan berkas perkara;
  - b. rekonstruksi; atau
  - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua  
Anak Didik Pemasaryakatan

Paragraf 1  
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.  
(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
1. putusan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan;
  - d. proses peradilan; dan
  - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Paragraf 2 Anak Negara

### Pasal 25

- (0) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (1) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

### Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  - 1. putusan pengadilan;
  - 2. jati diri; dan
  - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

### Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3 Anak Sipil

#### Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. penetapan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

### Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Klien

#### Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

#### Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
  2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
  - a. Terpidana bersyarat;
  - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IV

#### BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

#### Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
  - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
  - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
  - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### BAB V

#### KEAMANAN DAN KETERTIBAN

#### Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
  - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
  - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.

#### Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

#### Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VI KETENTUAN LAIN

### Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember  
1995 PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

#### Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemsarakatan" adalah pegawai pemsarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.

#### Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Masyarakat dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang :

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasarakatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan. Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3614